

**STRATEGI PENINGKATAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DALAM MENGHIMPUN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

ARIK IRWAHYUDI

NIM : 0110310012



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KOSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2006**

ABSTRAK

Judul : STRATEGI PENINGKATAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DALAM MENGHIMPUN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Arik Irwahyudi

NIM : 0110310012-31

Di bawah bimbingan : 1. Drs. Choirul Saleh, MSi
2. Drs. Abdul Wachid

Kata Kunci : Pajak Hotel dan Restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Sejak Januari 2001 bangsa Indonesia melalui babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota & kabupaten). Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang ada, salah satunya adalah dari sektor pajak daerah. Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang "Pajak dan Retribusi Daerah", dimana telah terjadi penyempitan untuk obyek pajak daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengurangi penerimaan daerah dari sektor tersebut. Dengan demikian daerah diharapkan mampu mencari jalan pemecahan sendiri agar penerimaan daerah dari sektor pajak tidak mengalami penurunan. Hal ini ditempuh melalui upaya-upaya peningkatan penerimaan dari berbagai sub sektor pajak yang dipungut oleh daerah, salah satunya Pajak Hotel dan Restoran.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan

sub sektor Pajak Hotel dan Restoran dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran meliputi pelaksanaan program sosialisasi, peninjauan Peraturan Daerah untuk ditingkatkan, penjaringan obyek pajak baru, peninjauan ulang ketetapan Perda, serta melaksanakan perbandingan dengan daerah lain, disamping juga mendeskripsikan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi peningkatan Pajak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam upayanya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran telah melakukan beberapa langkah-langkah antara lain; Pelaksanaan program sosialisasi; Peninjauan ulang akan ketetapan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan ; Penjaringan Obyek baru; Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.; Peninjauan ulang Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Malang tidak tertinggal dengan daerah yang lain dalam hal peningkatan Pajak daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran.

Tetapi semua upaya itu masih sangat tergantung pada faktor-faktor yang ada seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, kendala luasnya wilayah kerja, belum adanya penghargaan bagi para wajib paja yang berprestasi dan beberapa kendala-kendala lainnya yang muncul dalam penarikan pajak ini.

Dari upaya yang dilakukan tersebut, dengan melihat rata-rata pencapaian target Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 1999/2000 sampai tahun anggaran 2005, penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat mencapai prosentase antara 100,49 % – 149,53 %. Dengan demikian Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sudah cukup

berhasil. Walaupun dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, Pajak Hotel dan Restoran menyumbangkan penerimaan yang masih tergolong **sangat kurang**.

Dengan demikian Dinas Pendapatan harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada, serta harus lebih mengiatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan sehingga nantinya penerimaan dari sub sektor Pajak Hotel dan Restoran dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan juga dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah serta dapat membantu meningkatkan laju pembangunan di daerah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas berkah dan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Menghimpun Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)”**.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, tanggal 7 Pebruari sampai dengan 19 Pebruari 2005 dengan melaksanakan magang dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 12 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2006. Selama pelaksanaan kegiatan telah banyak dukungan, bantuan dan kerjasama yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu, melalui prakata ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Suhadak, M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;
2. Drs. Irwan Noor, M.A., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik;
3. Drs. Choirul Saleh M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Abdul Wachid, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Tjutjuk Sugiharto, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Malang yang memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini;
5. Ibu Wahyu Martini, Ibu Wiwik, Ibu Endang, Bapak Erifin Sumeru dan Bapak Hari Santoso atas beberapa kali wawancara dan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini;
6. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya beserta seluruh dosen pengajar dan karyawan, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta kesempatan menuntut ilmu;

7. Bapak dan Ibu atas keteladanan yang diberikan, Kakak serta adikku tercinta, atas dukungan, bimbingan, pengorbanan dan do'a restunya.
8. Istriku tercinta atas dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Mama dan Papa atas do'a restu yang dipanjatkan.
10. Keluarga Arjosari atas dorongan mental yang tak pernah habis.
11. Keluarga Bunul atas berbagai bantuan yang telah diberikan.
12. Achmad Saiful sebagai Dosen Pembimbing "*ketigaku*" yang senantiasa memberikan masukan dan bantuan atas skripsi ini.
13. Rekan-rekan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2001, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini; serta
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, tentunya masih banyak sekali terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi tata bahasa, kelengkapan data, kedalaman analisis dan lain sebagainya. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca sekalian. Amin.

Malang, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kontribusi Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Strategi.....	10
2.1.1 Pengertian Strategi.....	10
2.1.2 Fungsi Manajemen Strategi.....	11
2.1.3 Strategi Peningkatan Pajak Daerah.....	12
2.2 Otonomi Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2.2.2 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	15
2.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Otonomi Daerah.....	16
2.2.4 Tujuan Otonomi Daerah.....	17
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.4 Pajak Daerah.....	19
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah.....	19
2.4.2 Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah.....	19
2.4.3 Jenis Pajak.....	20

2.5 Perpajakan.....	21
2.5.1 Pengertian Pajak.....	21
2.5.2 Fungsi Pajak.....	23
2.5.3 Pengelompokan Pajak.....	24
2.5.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	26
2.5.5 Teori Pembenaaran Pemungutan Pajak.....	28
2.5.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	29
2.5.7 Tarif Pajak.....	32
2.5.8 Hambatan Pemungutan Pajak.....	33
2.5.9 Berakhirnya Hutang Pajak.....	35
2.6 Pajak Hotel dan Restoran.....	37
2.6.1 Pajak Hotel.....	37
2.6.1.1 Pengertian Pajak Hotel.....	37
2.6.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	37
2.6.1.3 Subyek dan Obyek Pajak Hotel.....	38
2.6.1.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel	39
2.6.1.5 Masa dan Tahun Pajak Hotel.....	40
2.6.1.6 Sanksi Pajak Hotel.....	41
2.6.2 Pajak Restoran.....	42
2.6.2.1 Pengertian Pajak Restoran.....	42
2.6.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	43
2.6.2.3 Subyek dan Obyek Pajak Restoran.....	43
2.6.2.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran	44
2.6.2.5 Masa dan Tahun Pajak Restoran.....	46
2.6.2.6 Sanksi Pajak Restoran.....	46



BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	48
3.1	Jenis Penelitian.....	48
3.2	Fokus Penelitian.....	49
3.3	Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	50
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6	Instrumen Penelitian.....	52
3.7	Analisis Data.....	53
BAB VI	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1	Penyajian Data.....	54
4.1.1	Gambaran Umum Dispenda Kabupaten Malang	54
4.1.2	Keadaan Wilayah Kerja.....	56
4.1.3	Lokasi / Kedudukan Dinas Pendapatan.....	61
4.1.4	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda.....	61
4.1.5	Jumlah Pegawai.....	68
4.2	Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran.....	70
4.3	Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.....	72
4.3.1	Intensifikasi.....	72
	A. Sosialisai Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.....	72
	B. Peninjauan ulang akan ketetapan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan.....	77
	C. Penjaringan akan obyek Pajak baru.....	78
4.3.2	Ekstensifikasi.....	78
	A. Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.....	78
	B. Peninjauan ulang Peraturan Daerah.....	79
4.4	Potensi, target dan realisasi serta kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	80

4.4.1	Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2004.....	80
4.4.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah.....	82
4.4.2.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.....	83
4.4.2.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang.....	88
4.4.2.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang.....	91
4.4.3	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2005.....	93
4.5	Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dispenda Kabupaten Malang.....	95
	➤ Kurangnya kesadaran Wajib Pajak.....	95
	➤ Wilayah Kerja yang sangat luas tidak diimbangi Dengan sarana penunjang di lapangan	96
	➤ Belum adanya reward bagi Wajib Pajak.....	96
4.6	ANALISIS DATA.....	97
4.6.1	Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	97
4.6.1	Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.....	98
4.6.1.1	Upaya Intensifikasi.....	99
	A. Sosialisasi Pajak Daerah kepada para wajib pajak	100
	B. Peninjauan ulang akan ketetapan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan.....	103
	C. Penjaringan akan obyek Pajak baru.....	104
4.6.1.2	Upaya Ekstensifikasi.....	106
	A. Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.....	107

B. Peninjauan ulang Peraturan Daerah.....	108
4.7 Potensi, target dan realisasi serta kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	109
4.7.1 Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2004.....	109
4.7.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah.....	110
4.7.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.....	113
4.7.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang.....	115
4.7.2.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang.....	116
4.7.3 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2005.....	118
4.8 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dispenda Kabupaten Malang.....	121
➤ Kurangnya kesadaran Wajib Pajak.....	121
➤ Wilayah Kerja yang sangat luas tidak diimbangi dengan sarana penunjang di lapangan.....	122
➤ Belum adanya reward bagi Wajib Pajak.....	123
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
5.1 Kesimpulan.....	125
5.2 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	132
INTERVIEW GUIDE.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dalam perkembangannya telah dapat menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan Nasional, sehingga perlu adanya dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional hendaknya diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat dalam arti mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, perlu melibatkan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta aspiratif.

Pelaksanaan Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah berpengaruh besar terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsan dan bernegara, khususnya dalam pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama Otonomi Daerah.

Secara resmi otonomi daerah dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya semata-mata bukan hanya merupakan penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, melainkan lebih ditekankan kepada penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, akutanbilitas serta responsife terhadap aspirasi masyarakat di daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam arti Pemerintah bisa mengelola sendiri daerahnya masing-masing, bisa menggali potensi daerahnya

masing-masing, bisa membiayai daerahnya sendiri masing-masing, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah serta bisa mengatur sendiri penyelenggaraan Pemerintahan di daerahnya. Akan tetapi diakui atau tidak, kemampuan Pemerintah Kota maupun Kabupaten dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih relative rendah.

Untuk itu diperlukan strategi-strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah dan mengetahui potensi maupun kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu dalam menggali suatu sumber pendapatan setiap daerah harus terlebih dahulu mengenal kontribusi-kontribusi apa saja yang dapat dikelola oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan potensi daerahnya masing-masing. Dengan digulirkannya era otonomi daerah ini, telah memperlihatkan hasil yang cukup positif bagi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dapat ditingkatkan dan berperan besar dalam pembangunan di daerah.

Dilihat dari penjelasan tersebut diatas, mengandung arti bahwa daerah otonomi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka peningkatan kapasitas daerah guna membangkitkan kemampuan menggalakkan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal-hal tugas rutin, pelayanan publik serta tugas-tugas pembangunan.

Dengan adanya kebutuhan akan biaya yang cukup besar dalam menjalankan Pemerintahan di daerah, maka daerah harus mempunyai kemampuan untuk menyediakan dana/berupaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaannya karena dukungan dana sangat menentukan arah kebijakan suatu Pemerintah Daerah. Menurut pasal 157 Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan untuk daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Sedangkan menurut pasal 157 A Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ada 4 sumber penerimaan untuk daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan.
- d. Pendapatan Daerah lainnya yang sah.

Menurut Mahi (di dalam Munir 2004 : 139-140), PAD belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah Kabupaten/Kota disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

- a. Relatif rendahnya basis Pajak/Retribusi Daerah
Pajak/Retribusi yang ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota memiliki basis pungutan yang relative kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktifitas yang luas akan menikmati penerimaan PAD yang besar, sedangkan daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati PAD yang relative kecil.
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat dalam bentuk bantuan dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan Pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD daerahnya, dan daerah akan lebih mengandalkan kemampuan negoisasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan/subsidi.

- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah.

Pemungutan Pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan PAD ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan Pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Pemungutan Pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar, sebagai dampak dari lemahnya kemampuan aparat perencana dan pengawas keuangan.

Meskipun menurut Mahi PAD belum bias diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama bagi penyelenggaraan otonomi di daerah, namun PAD merupakan tolak ukur sampai sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun dana atas usahanya sendiri.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu salah satunya berasal dari sektor perpajakan. Sektor ini memiliki potensi yang cukup besar sehingga memberi sumbangan yang besar pula bagi pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan murni daerah yang diupayakan agar selalu meningkat.

Disini terlihat bahwa sektor Pajak menjadi sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Pajak merupakan kunci berhasilnya pembangunan masa sekarang serta pembangunan di masa yang akan datang, mengingat penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas sudah tidak lagi stabil, sehingga tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber utama penerimaan Negara. Sebagai tumpuan dalam membiayai pembangunan di Negara ini, maka penerimaan dari sektor Pajak menjadi sektor utama, selaras dengan kebijaksanaan Pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional harus dibiayai dengan sumber dana yang

telah dikeluarkan oleh masyarakat yang merupakan indikator dari kemandirian masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban Kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah no 65 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Dari definisi diatas, tampak bahwa Pajak merupakan andalan sumber pendanaan karena Pajak mempunyai sifat yang dipaksakan.

Penerimaan Pajak daerah diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pelaksanaan pembangunan pada era otonomi sendiri sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah akan berjalan sesuai dengan rencana dan program dari Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu potensi dalam menyumbang pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malang merasa perlu untuk selalu meningkatkan pendapatannya dari sektor ini. Berikut ini tabel realisasi sektor Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang tahun 1999 s/d 2004 :

Tabel 1.1
Target dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran
1999/2000 s/d 2005

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi	%
1999/2000	Pajak Hotel & Restoran	850,000,000	877,792,487	103,27
2000	Pajak Hotel & Restoran	560,000,000	837,377,148	149,53
2001	Pajak Hotel & Restoran	1,100,000,000	1,459,174,862	132,65
2002	Pajak Hotel & Restoran	500,000,000	533,534,015	106,71
2003	Pajak Hotel	187,000,000	219,715,737	117,50
	Pajak Restoran	300,000,000	370,737,619	123,58
2004	Pajak Hotel	220,000,000	221,627,701	100,74
	Pajak Restoran	370,000,000	371,797,239	100,49
2005	Pajak Hotel	223,000,000	230,202,716	103,23
	Pajak Restoran	382,000,000	397,265,475	104,00
	Total Pajak Daerah	4,692,000,000	5,519,224,999	117,63

Sumber Dinas Pendapatan Kabupaten Malang

Dilihat dari tabel diatas, terdapat peningkatan yang sangat pesat pada tiap tahunnya terhadap peningkatan pendapatan Pajak Hotel dan Restoran. Kecuali pada tahun 2001-2002 yang mengalami penurunan persentase, tapi pada tahun berikutnya ada peningkatan. Kemudian pada tiap tahun berikutnya terjadi peningkatan yang stabil terhadap pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang ini. Mulai tahun 2003, Pajak Hotel dan Restoran mulai dipisahkan.

Sebagai upaya peningkatan pendapatan Pajak Daerah, *Dispenda Pemkab Malang* mengelola sumber-sumber pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan sektor Pajak daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang adalah Pajak Hotel dan Restoran. Penerimaan dari sektor ini kiranya bisa membantu Pemerintah Kabupaten Malang serta Dinas Pendapatan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah mengingat Kabupaten Malang adalah juga sebagai daerah yang memiliki banyak tempat wisata dimana tentunya terdapat banyak sekali restoran atau tempat-tempat yang menyediakan

makanan. Di bawah ini adalah tabel target dan realisasi Pajak Daerah Kab. Malang tahun 2005

Tabel 1.2
Target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang
Tahun anggaran 2005

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pajak Hotel & Restoran	605.000.000	627.468.161	103,71
2	Pajak Hiburan	2.610.000.000	2.777.332.559	106,41
3	Pajak Reklame	1.004.500.000	1.014.332.004	100,98
4	Pajak Bahan Galian Gol. C	340.000.000	334.025.245	98,24
5	Pajak Penerangan Jalan	17.500.000.000	19.443.924.602	111,11
6	Pajak Sarang Burung	15.000.000	17.390.000	115,93
7	Pajak Parkir	32.000.000	51.117.300	159,74
	Total Pajak Daerah	22.106.500.000	24.265.589.901	109,77

Sumber : Dispenda Kabupaten Malang, 2005

Dilihat dari tabel tersebut diatas, realisasi yang didapat ternyata melebihi dari apa yang telah ditargetkan. Kurangnya realisasi pendapatan Pajak daerah ini hanya berasal dari sektor Pajak Bahan Galian Gol. C dimana terdapat kekurangan Rp. 5.974.755,00 atau sebesar 1,76% dari target yang telah direncanakan.

Jika diurutkan sesuai dengan tingkat besaran kontribusinya terhadap Pajak daerah, Pajak Hotel dan Restoran menempati urutan ke 4 . Urutan paling atas secara berurutan ditempati oleh Pajak Penerangan Jalan disusul kemudian oleh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Hal ini sangat disayangkan mengingat Kabupaten Malang adalah sebagai daerah tujuan wisata alamnya dimana pasti akan menjamurnya tempat makan serta tempat hotel yang tentunya bisa menambah pemasukan bagi Pajak daerah. Selain itu, Kabupaten Malang juga merupakan daerah yang terluas wilayahnya no 2 setelah Kabupaten Banyuwangi dari 37 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, yakni 3.348 km² atau sama dengan 332.800 ha. Sedangkan dari segi jumlah penduduknya 2.346.710 jiwa (terbesar kedua setelah Surabaya). Letaknya yang berada di antara 2

Pemerintahan Kota yaitu Kota Malang yang sangat besar akses penduduknya dengan Kota Batu dimana potensinya sebagai salah satu kota tujuan wisata, menjadikan daerah Kabupaten Malang sebagai tempat terjadinya mobilitas penduduk yang sangat ramai.

Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran ini kurang maksimal bila dibandingkan dengan penerimaan dari sektor Pajak yang lainnya. Diantaranya adalah kurang sadarnya para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak, ketidaktahuan masyarakat akan pajak serta mekanisme pembayarannya, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat serta adanya perlawanan dari Wajib Pajak.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ini, serta pentingnya perencanaan suatu strategi yang tepat sebagai usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang kemandirian Pemerintah Daerah maka penulis mengambil judul :

“ Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Menghimpun Pendapatan Asli Daerah” (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi yang ditempuh oleh Dispenda Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah.
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam era otonomi daerah ini.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi yang digunakan oleh Dispenda Kabupaten Malang dalam meningkatkan pendapatan Pajak daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam era otonomi Daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Sedangkan kontribusi penelitaian dalam penulisan berikut ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta untuk melatih kemampuan diri dalam mengembangkan kemampuan berpikir analis dan meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang berkembang.
- b. Bagi akademis
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam khususnya mengenai strategi-strategi yang digunakan dalam peningkatan Pajak Hotel dan Restoran dalam peningkatan PAD
 - Memberi sumbangan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai kajian pustaka khususnya yang berkaitan dengan Strategi peningkatan Pajak Hotel dan Restoran.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi instansi yang bersangkutan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kualitas implementasi kebijakan Negara yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategeia* (*stratos* = militer, dan *ag* = memimpin), yang berarti seni menjadi seorang pemimpin. Konsep ini sangat relevan dengan keadaan pada jaman dahulu dimana sering diwarnai dengan peperangan dan hanya dengan adanya dukungan dari seorang pemimpin yang cakap serta bijaksana maka akan bisa untuk memenangkan pertempuran. Strategi juga dapat diartikan sebagai sesuatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dan dalam perkembangannya strategi tidak hanya diartikan sebagai suatu cara memimpin suatu pasukan dalam berperang, namun strategi telah berkembang menjadi suatu cara/usaha yang ditempuh dalam mencapai suatu tujuan.

Mustopadijaja (1993 : 15) mendefinisikan strategi sebagai berikut :

“strategi merupakan suatu rangkaian kebijaksanaan (policy decision exuacation) dalam rangka pencapaian tujuan atau dalam rangka memecahkan suatu persoalan tertentu”.

Sedangkan menurut *Skinner dalam Rangkuti* (1997 : 56) adalah sebagai berikut:

“strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan.”

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa strategi adalah suatu tindakan yang diambil dengan dasar pemikiran dan rencana yang telah diperhitungkan dalam tujuannya untuk mencapai maksud/kehendak yang diinginkan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Strategi

Adapun manfaat dari perencanaan strategi menurut *Vincent Gaspersz* dalam bukunya yang berjudul “*Perencanaan Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*” (2004 : 2-4) yaitu :

- Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang kompleks. Perencanaan strategi adalah proaktif, sehingga organisasi public disarankan untuk proaktif mencari dan melakukan perubahan, dan bukannya bersikap reaktif terhadap situasi.
- Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil. Perencanaan strategi merupakan suatu proses dari diagnosis, penetapan tujuan, dan pembangunan strategi yang merupakan bagian penting dari manajemen yang berorientasi pada hasil. Perencanaan strategi berlandaskan pada pertimbangan yang hati-hati dari suatu kapasitas dan lingkungan organisasi yang mengarahkan pada keputusan-keputusan pengalokasian sumber-sumber daya yang signifikan.
- Perencanaan strategi merupakan suatu alat manajerial yang penting. Sektor publik diharapkan untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian dan peningkatan outcomes setiap tahun. Dengan kata lain, hasil-hasil seyogyanya mulai difokuskan pada efisiensi dan efektifitas operasional.
- Perencanaan strategi berorientasi pada masa depan. Perencanaan strategi melibatkan suatu usaha yang disiplin untuk membantu membentuk dan membimbing pada apa yang diharapkan oleh manajemen, apa yang harus dilakukan dan mengapa itu dilakukan.
- Perencanaan strategi mampu beradaptasi. Meskipun perencanaan dilakukan dalam jangka panjang, peninjauan ulang dan pembaharuan secara teratur untuk menerapkan kemajuan dan menilai ulang validitas dari rencana yang telah disusun.
- Perencanaan strategi adalah penting untuk mendukung pelanggan. Perencanaan strategi menetapkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk

memenuhi ekspektasi pelanggan. Hal ini mengharuskan adanya perubahan sikap dimana kebutuhan pelanggan menjadi hal yang mendasar.

- Perencanaan strategi mempromosikan komunikasi. Perencanaan strategi memudahkan komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi keinginan dan nilai-nilai yang berbeda, membantu pembuatan keputusan yang teratur dan menjamin keberhasilan dari implementasi sasaran dan tujuan.

Adapun karakteristik dari keberhasilan suatu proses strategi adalah :

- Memiliki dukungan penuh dari atasan
- Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mudah dipahami
- Mendefinisikan tanggung jawab dan periode waktu yang jelas
- Memberikan pemahaman dan tujuan bersama secara menyeluruh dari organisasi
- Memiliki outcomes dan sumber-sumber daya yang jelas dan realistik
- Mengarah pada keputusan-keputusan pengalokasian sumber-sumber daya
- Rencana selalu ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengevaluasi kinerja.

2.1.3 Strategi Peningkatan Pajak Daerah

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan Pajak daerah, maka Dispenda memiliki kiat-kiat khusus dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerahnya khususnya Pajak Hotel dan Restoran guna meningkatkan PAD. Strategi dalam meningkatkan penerimaan Pajak tersebut secara umum diklasifikasikan dalam 2 kegiatan yakni Intensifikasi dan Ekstensifikasi pungutan daerah yang berlaku.

A. Intensifikasi

Menurut Drs. K. Adi Gunawan dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (2003 : 118), intensifikasi berasal dari kata intensif yang artinya secara sungguh-sungguh (giat dan dalam) untuk memperoleh efek yang maksimal. Dengan kata lain, Intensifikasi adalah penggiatan kinerja dari dalam dimana dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, guna mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Intensifikasi Pajak Hotel dan Restoran merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara sungguh-sungguh serta mendalam. Dalam melakukan intensifikasi pemungutan, sosialisasi terhadap para wajib pajak sering dilakukan dengan harapan akan timbulnya pengertian dan kesadaran dalam membayar pajak, peninjauan ulang dari ketetapan pajak sebelumnya dilakukan dengan upaya serta harapan agar terjadi peningkatan pajak, serta penjangkaran terhadap obyek-obyek pajak baru yang diharapkan bisa menambah pendapatan daerah khususnya dalam bidang pajak Hotel dan Restoran.

B. Ekstensifikasi

Menurut Drs. K. Adi Gunawan dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (2003 : 198) berarti penggiatan kinerja dari luar. Dalam hal strategi penerimaan Pajak, ekstensifikasi berarti bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran. Dan upaya tersebut antara lain adalah dengan cara melakukan studi banding ke daerah Kabupaten lain yang mempunyai potensi pajak yang sama. Hal ini dilakukan sebagai perbandingan apakah cara yang selama ini ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam penarikan pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran sudah baik ataukah Pemerintah Kabupaten Malang bisa menerapkan cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten lain yang bisa lebih baik dalam penerapannya. Serta peninjauan kembali Peraturan Daerah dimana nantinya diharapkan bisa lebih sesuai dengan perkembangan keadaan. Dengan jalan ini maka diharapkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran ini bisa maksimal dalam penarikannya yang nantinya bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Salah satu landasan yuridis otonomi daerah adalah Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Artinya daerah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Pelimpahan wewenang diselenggarakan dengan sistem desentralisasi dan sistem dekosentrasi. Sistem dekosentrasi menimbulkan daerah-daerah pejabat pusat yang ditempatkan di daerah, yang lazim disebut sebagai daerah administratif atau daerah jabatan. Daerah administratif ini adalah nama penunjukan wilayah kerja seorang pejabat lingkungan suatu departemen yang satu sama lain berbeda sifat kepentingannya. Sedangkan desentralisasi menimbulkan daerah-daerah otonom, yaitu daerah-daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejauh mana kekuasaan itu diperoleh tergantung daripada instansi desentralisasi yang dijalankan.

Pada umumnya wewenang yang dilimpahkan dapat dijadikan tolak ukur apakah sistem Pemerintahan yang dijalankan apakah ke arah desentralisasi ataukah sentralisasi. Sebab semakin banyak kewenangan yang dilimpahkan semakin besar pula desentralisasi yang dijalankan. Sedangkan apabila semakin sedikit kewenangan yang diberikan kepada daerah, maka Pemerintahan yang dijalankan lebih ke arah sentralisasi.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah Kota/Kabupaten untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Berikut ini adalah pendapat dari Kaho (1995 : 14) tentang otonomi daerah adalah sebagai berikut:

“mula-mula otonom/berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri/mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, sering juga disebut hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan/legislatif sendiri kemudian dari istilah otonomi ini berkembang menjadi Pemerintahan sendiri”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan inti dari pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Otonomi yang diselenggarakan di Indonesia merupakan konsep dari Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem NKRI.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Otonomi seluas-luasnya

Daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan

peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Otonomi yang nyata

Bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

c. Otonomi yang bertanggung jawab

Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Otonomi Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah menurut Kaho (1999 : 56) adalah sebagai berikut :

a. Faktor Manusia

Manusia sebagai obyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktifitas Pemerintahan daerah diselenggarakan.

b. Faktor Keuangan

Faktor ini merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintahan di daerah. Salah satu ciri daerah otonom adalah terletak pada kemampuannya di bidang keuangan. Karena itu kemampuan di bidang ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

c. Faktor Peralatan

Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitas dan praktis dari segi penggunaan. Syarat-syarat peralatan seperti inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

d. Faktor Organisasi dan Manajemen

Tanpa kemampuan di bidang ini, penyelenggaraan Pemerintahan di daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara Pemerintahan di daerah.

2.2.4 Tujuan Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3, terkandung 3 tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan mutu pelayanan umum bagi masyarakat
- c. Meningkatkan daya saing daerah dalam era otonomi daerah

Dari ketiga tujuan utama diatas, jelas sekali bahwa tujuan dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat luas serta memajukan perekonomian daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dan Pendapatan Asli Daerah ini didapat dari daerahnya sendiri.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157a ini antara lain adalah :

- a. Pajak Daerah
Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
- b. Retribusi Daerah
Pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Laba deviden melalui pengelolaan Perusahaan Daerah, maupun penjualan saham milik Daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Hasil penjualan aset tetap dan jasa giro

Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu :

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang, atau jasa oleh daerah

Dengan penerimaan dari sektor PAD ini maka diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pendanaan dalam era otonomi daerah ini.

Sedangkan dalam Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 7, dalam upayanya meningkatkan penerimaan PAD ini, Pemerintah Daerah dilarang untuk :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi

2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor dan impor.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah no 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan sehari-hari tentunya memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memungut Pajak di daerahnya sesuai dengan kemampuan dan semangat pembangunan demi terlaksananya Pemerintahan di Daerah. Pajak daerah pertama baru dilaksanakan pada tahun 1997.

2.4.2 Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah

Dari segi kewenangan atas pemungutan Pajak atas obyek Pajak di daerah, maka Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi
(kewenangan pemungutannya terletak pada Pemerintah Daerah Provinsi dan bila ingin diperluas harus melalui perubahan pada Undang-Undang)
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota
(kewenangan pemungutannya terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bisa diperluas berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada).

2.4.3 Jenis Pajak

Berdasarkan segi jenis Pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (Provinsi & Kabupaten & Kota) memiliki jenis yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
 - g. Pajak Parkir

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 jenis Pajak. Akan tetapi, daerah Kabupaten/Kota dapat untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis Pajak yang telah ditentukan tersebut apabila potensi Pajak di daerah tersebut dianggap kurang memadai. Bahkan daerah Kabupaten/Kota diperbolehkan untuk menambah beberapa jenis Pajak lain, apabila ada jenis Pajak baru yang dipandang bisa untuk dilakukan pemungutan dengan memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- b. Obyek Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- c. Obyek dan dasar pengenaan pajktidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Obyek Pajak bukan merupakan obyek obyek Pajak provinsi dan atau obyek Pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

Khusus di daerah Kabupaten Malang sejak tahun 2003 ditambahkan 1 lagi obyek Pajak, yaitu Pajak Pengusahaan dan Pengambilan Burung Walet dan Sriti.

2.5 Perpajakan

2.5.1 Pengertian Pajak

Telah sejak lama Pajak merupakan bagian dari kehidupan di masyarakat. Pada mulanya Pajak belum merupakan pungutan wajib, tetapi hanya merupakan iuran sukarela oleh rakyat kepada Raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara dari ancaman musuh, membuat jalan dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak memberikan iuran maka ia diwajibkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan umum selama 1 tahun.

Banyak sekali terdapat pengertian mengenai Pajak, para ahli memberikan definisi dan batasan-batasan akan Pajak yang kesemuanya itu mempunyai pengertian yang hampir sama. Diantaranya adalah pengertian akan Pajak yang dikemukakan oleh *Adriani dalam Waluyo dan Ilyas (2002:4)* yang menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2003 : 1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Sedangkan dalam Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik adanya unsur yang melekat pada Pajak, yaitu antara lain :

- Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), berdasarkan atau Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu ada istilah Pajak Pusat maupun Pajak Daerah.
- Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan apabila ada kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk public investment.
- Disamping mempunyai fungsi untuk alat memasukkan dana ke dalam kas Negara (fungsi Budgeter), Pajak juga mempunyai fungsi yang lain yakni fungsi mengatur.

2.5.2 Fungsi Pajak

Selain sebagai sumber pemasukan keuangan bagi Negara, Pajak juga mempunyai fungsi Budgeter dan Fungsi Reguler. Adapun mengenai penjelasan dari kedua fungsi tersebut menurut Mardiasmo (2003 : 1-2) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter.

Pemerintah memungut Pajak semata-mata hanya untuk mendapatkan pemasukan yang akan digunakan nantinya untuk membiayai pengeluaran Pemerintah baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi ini berarti Pajak adalah sumber penerimaan bagi Negara untuk menambah pemasukan kedalam kas Negara dalam rangka untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber penerimaan bagi kelangsungan hidupnya.

2. Fungsi Reguler (mengatur) :

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : - Pajak yang tinggi digunakan pada produk minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Dengan adanya fungsi regular ini, kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan. Namun bila hasil dari fungsi regular ini yang dikedepankan maka Pemerintah justru dianggap berhasil dalam menjalankan fungsi Pajak ini, walaupun dari segi pemasukan kas Negara dianggap kecil penerimaan Pajak tersebut. Sebagai contoh dimana adanya pengenaan Pajak yang tinggi terhadap produk minuman keras, bila pemasukan Pajak dari minuman keras ini kecil, maka bisa diindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras ini. Hal ini suatu keberhasilan dari segi fungsi regular ini, sekalipun dari segi Budgeter tidaklah menguntungkan.

2.5.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dibedakan dalam 3 kelompok. Pajak dapat dilihat dari golongannya, sifat dan lembaga pemungutnya. Di bawah ini adalah penjelasan dari pengelompokan tersebut.

2.5.3.1 Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak ini dilakukan secara berkala.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis adalah, Pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (pihak ketiga/konsumen). Sedangkan pengertian administratif, adalah Pajak yang dipungut setiap terjadinya peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya Pajak. Atau pemungutan Pajak ini tidak dilakukan secara berkala. Pajak Hotel dan Restoran masuk ke dalam pajak tidak langsung.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, bea balik nama.

2.5.3.2 Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif (bersifat perorangan):

Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, atau dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Obyektif (bersifat kebendaan) :

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.5.3.3 Menurur Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik pada Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Dalam Undang-Undang no 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan :

Pasal 2 :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di atas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Kendaraan diatas air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
- g. Pajak Parkir

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 jenis Pajak. Akan tetapi, daerah Kabupaten/Kota dapat untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis Pajak yang telah ditentukan tersebut apabila potensi Pajak di daerah tersebut dianggap kurang memadai. Bahkan menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa daerah Kabupaten/Kota diperbolehkan untuk menambah beberapa jenis Pajak lain, apabila ada jenis Pajak baru yang dipandang bisa untuk dilakukan pemungutan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- b. Obyek Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Obyek Pajak bukan merupakan obyek Pajak provinsi dan atau obyek Pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.5.4 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan Pajak hambatan atau perlawanan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Oleh karena itu untuk menghindarinya pemungutan Pajak harus memenuhi beberapa syarat. Adapun menurut *Mardiasmo* (2003 : 2) ada 5 syarat dalam pemungutan Pajak. Yaitu :

a. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan Pajak harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan Pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran yang mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi Budgeter, biaya pemungutan Pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

2.5.5 Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Dalam pengertian Pajak pada umumnya, telah disebutkan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang berdasarkan Undang-Undang. Ini berarti bahwa Negara dalam memungut Pajak mempunyai pembenaan. Adapun beberapa landasan/teori yang menjadi dasar pembenaan pembenaan Pajak menurut *Mardiasmo* (2003 : 3) adalah sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar Pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi Pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban Pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

- Unsur Obyektif : Dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- Unsur Subyektif : Dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan Pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negeranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran Pajak adalah suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan Pajak. Maksudnya memungut Pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

2.5.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum Pajak diatur Tata Cara Pemungutan Pajak, Asas Pemungutan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak. Menurut *Mardismo* dalam bukunya yang berjudul “*Perpajakan*” (2003:6) menyebutkan ketiga hal diatas, yaitu :

2.5.6.1 Tata Cara Pemungutan Pajak :

a. Stelsel Nyata (Riel Stelesel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada obyek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. kebaikan stelsel ini adalah Pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riel diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fiktif Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun Pajak sudah dapat ditetapkan besarnya Pajak yang terutang untuk tahun Pajak berjalan. Kebaikan Stelsel ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran antara kedua stelsel diatas tadi (a & b). Pada awal tahun besarnya Pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya Pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya Pajak menurut kenyataan lebih besar daripada Pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.5.6.2 Asas Pemungutan Pajak :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan Pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan Pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

2.5.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment Sistem

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (*Fiskus*) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada *fiskus*
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan Pajak oleh *fiskus*

b. Self Assesment Sistem

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang
- *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding Sistem

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : - wewenang menentukan besarnya Pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.5.7 Tarif Pajak

Yang dimaksud dengan tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya Pajak terutang (Pajak yang harus dibayar). Di bawah ini adalah macam tarif Pajak menurut *Mardiasmo* dalam bukunya yang berjudul “*Perpajakan*” (2003 : 9) menyebutkan ada 4 macam tarif Pajak, yaitu :

a. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai Pajak sehingga besarnya Pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai Pajak.

Contoh : - untuk penyerahan barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah uang yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai Pajak sehingga besarnya Pajak yang terutang tetap.

Contoh : - Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 1000,-

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai Pajak semakin besar.

Contoh : - Pasal 17 Undang-Undang PPh 200

Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Hukum dan BUT

	Tarif
▪ Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
▪ Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15%
▪ Diatas Rp. 100.000.000,-	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya , tarif progresif dibagi menjadi :

a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar

- b. Tarif Progresif Tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian tarif Pajak menurut pasal 17 Undang-Undang PPh tersebut diatas termasuk yang tarif progresif-progresif.

d. Tarif Degresif

Seperti namanya maka tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai Pajak. Jadi tarif Pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal dimana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai Pajak semakin besar. Tarif ini tidak diterapkan kedalam praktek, mengingat tarif ini mengandung ketidakadilan. Apabila tarif ini diterapkan maka sudah dapat diduga bahwa mereka yang memiliki penghasilan yang lebih rendah akan mendapat beban Pajak yang lebih berat, sementara bagi mereka yang berpenghasilan tinggi akan mengalami yang sebaliknya. Oleh karena itu tarif ini dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin.

2.5.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak banyak sekali kendali dan hambatan yang ditemui. Bagi sebagian masyarakat Pajak justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan (membebani). Dengan adanya anggapan ini maka masyarakat berusaha untuk menghindari pembayaran Pajak. Apabila yang diperhatikan hanya kepentingan individu tanpa adanya kesadaran tanggung jawab terhadap Negara maka tentu akan lebih berat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak. Menurut Y. Sri Pudyatmoko, SH. M.Hum ada 2 pengelompokan terhadap perlawanan Pajak ini, yaitu :

2.5.8.1 Perlawanan Pasif

Perlawanan jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan Pajak. Sebagai namanya, perlawanan ini tidak dilakukan secara

aktif apalagi agresif oleh para Wajib Pajak. Masyarakat enggan (pasif) dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak yang disebabkan oleh :

- a. Perkembangan moral dan intelektual masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2.5.8.2 Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap *Fiscus* (Pemerintah) dengan tujuan untuk menghindari Pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat berupa penghindaran diri dari Pajak, pengelakan/penyelundupan Pajak dan melalaikan Pajak.

2.5.8.2.1 Penghindaran dari Pajak

Penghindaran dari Pajak ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti menahan diri, secara yuridis. Penghindaran Pajak dengan cara menahan diri misalnya, apabila terhadap produk kosmetik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, maka bisa dihindari dengan tidak membeli atau memakai produk tersebut. Sekalipun penghindaran diri terhadap Wajib Pajak ini pada umumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang, tetapi tindakan tersebut tidak dikatakan melanggar hukum/Undang-Undang, sehingga tindakan tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa memikul beban sanksi.

2.5.8.2.2 Mengelakkan Pajak

Adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak secara aman tanpa berisiko seperti penghindaran Pajak seperti diatas tidaklah senantiasa diperoleh oleh para Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban Pajak atau bahkan menyingkirkannya maka

tak jarang para Wajib Pajak melakukan tindakan ilegal. Hal ini sering dilakukan antara lain dengan penyelundupan dengan menghindari bea masuk yang cukup tinggi. Tindakan mengelakkan Pajak tersebut dilakukan dengan cara memalsukan dokumen mengenai barang yang ada. Berbeda dengan penghindaran Pajak, pengelakan Pajak ini merupakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang.

2.5.8.2.3 Melalaikan Pajak

Melalaikan Pajak ini dapat dilakukan dengan cara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawab mereka. Wajib Pajak yang disertai tanggung jawab untuk secara aktif mengambil dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) berkait dengan penerapan sistim Self Assesment, tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi juga dengan tidak dibayarnya Pajak yang terutang.

2.5.9 Berakhirnya Hutang Pajak

Apabila memperhatikan timbulnya hutang Pajak, dapat disimpulkan bahwa timbulnya hutang Pajak karena adanya Surat Ketetapan Pajak (ajaran Formal) oleh *Fiskus*. Ajaran ini diterapkan dalam *Official Assesment Sistem*. Berbeda dengan ajaran materiil dimana hutang Pajak timbul karena Undang-Undang. Ajaran ini diterapkan dalam *Self Assesment Sistem*.

Menurut *Mardiasmo* berakhirnya hutang Pajak disebabkan oleh :

a. Pembayaran

Hutang Pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang telah dilakukan ke kas Negara.

b. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Dalam hukum Pajak kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika Wajib Pajak untuk 1 jenis Pajak mempunyai kelebihan pembayaran

Pajak sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran Pajak.

c. Penghapusan Hutang

Penghapusan Hutang Pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan dari Wajib Pajak.

d. Kadaluarsa atau Lewat waktu

Kadaluarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang Pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka hutang Pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi.

e. Pembebasan

Pengakhiran hutang Pajak yang dilakukan oleh fiscus tanpa persetujuan dari Wajib Pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi dari Wajib Pajak yang mengalami kemunduran keuangan. Pembebasan Pajak menurut Undang-Undang umumnya hanya diberikan terhadap sanksi administrasinya.

f. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini penagihan Pajak terhutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika kemudian Wajib Pajak ternyata mampu lagi untuk melunasi hutang Pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat ditagih maka barulah dihapuskannya Pajaknya.

2.6 Pajak Hotel dan Restoran

2.6.1 Pajak Hotel

2.6.1.1 Pengertian Pajak Hotel

Dalam Perda Kabupaten/Kota Malang no 10 tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Restoran, dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap dan istirahat, memperoleh pelayanan, dan/fasilitas lainnya dengan dipunguta bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Dengan demikian pengertian dari Pajak Hotel adalah pungutan Daerah atas pelayanan Hotel yang dikenakan atas perusahaan Hotel baik perorangan maupun badan yang menyelenggarakan Hotel.

2.6.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar Hukum yang digunakan dalam menetapkan Pajak Hotel antara lain :

- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- PP No. 65 tahun 2001 Tentang Perubahan PP no 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- KMDN No. 43 tahun 1999 Tentang Sistim Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
- Perda Kabupaten Malang No. 10 tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- SK Bupati Malang No. 17 tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.

2.6.1.3 Subyek dan Obyek Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek Hotel adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh pihak Hotel dengan dipungut bayaran. menurut Perda No. 10 tahun 2002 tentang Pajak hotel dan Restoran pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa obyek Pajak Hotel meliputi antara lain :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu Hotel dan Restoran, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.

Sedangkan pada ayat 3 menyebutkan perkecualian obyek Pajak Hotel yaitu :

- a. Penyewaan rumah atau kamar apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipakai oleh umum di Hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 4 ayat 1 yang disebut subyek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pihak Hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Hotel pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran yaitu Pengusaha Hotel.

2.6.1.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel

A. Tarif Pajak Hotel

Besarnya Pajak Hotel ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan maksud agar dalam pelaksanaan pemungutannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 6 menyebutkan bahwa besarnya Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan.

B. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran atau rumah makan. dalam pengenaan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dilakukan 2 cara pengenaan yaitu :

1. Ketetapan (Official Assesment)

$$\text{JUMLAH KAMAR} \times \text{TARIP RATA-RATA} \times \\ \text{1 BULAN} \times \text{TINGKAT HUNIAN (THO)} \times \\ \text{TARIP PAJAK}$$

Contoh :

JUMLAH KAMAR	TARIP PAJAK	JUMLAH HARI	TINGKAT HUNIAN	TARIP PAJAK (10 %)
10	100,000	30	30%	900,000

Keterangan Tarip Pajak :

$$= 10\% \times (10 \times 100.000 \times 30 \times 30\%)$$

$$= 10\% \times 9.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 900.000,-$$

2. Omset (Self Assessment)

PAJAK DIPERHITUNGGAN
BERDASARKAN REKAP HASIL PENJUALAN
(PENDAPATAN) BRUTTO

Rekapitulasi hasil penjualan yang dimaksud adalah jumlah Nota Penjualan.

Nota penjualan tersebut berupa **Bon Bill**.

Contoh :

PENDAPATAN BRUTO	TARIP PAJAK	JUMLAH PAJAK	KETERANGAN
10,000,000	10%	1.000.000,-	PENDAPATAN BRUTO ADALAH REKAP DARI BON PENJUALAN/BILL

Keterangan :

Bagi Wajib Pajak yang jumlah omzetnya minimal Rp. 200.000.000,- dalam 1 tahun, diwajibkan untuk meyelenggarakan pembukuan.

2.6.1.5 Masa dan Tahun Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. Sedangkan pada pasal 15 menyebutkan bahwa Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

2.6.1.6 Sanksi Pajak Hotel

Pajak Hotel sama seperti halnya dengan Pajak Daerah yang lainnya juga terdapat sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang no 10 tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Restoran, ada 2 macam sanksi dalam Pajak Hotel, yaitu :

a. Sanksi Administrasi (Tata Usaha)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa besaran sanksi administrasi yaitu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

b. Sanksi Pidana

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 28 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

2.6.2 Pajak Restoran

2.6.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Di Indonesia, Pajak Restoran sebenarnya sudah ada sejak jaman Revolusi kemerdekaan, hanya saja pada waktu itu berupa sumbangan dari rakyat yang terdorong oleh rasa ingin bebas dari belengu penjajah serta keinginan untuk membangun Negara. Sumbangan itu disebut dengan *Fonds* atau dana untuk kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat Revolusi Negara kita memerlukan biaya untuk membangun Negara ini, maka Pemerintah bermaksud untuk mengesahkan sumbangan-sumbangan itu menjadi sumbangan resmi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 14 Tahun 1997 maka *Fonds* atau dana untuk kemerdekaan resmi menjadi Pajak Negara yang disebut dengan Pajak Pembangunan 1. Kemudian dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 1957 Lembar Negara Tahun 1957 No. 84 maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1947 diadakan perubahan pada pasal-pasalanya. Dan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang berlaku sejak 1 Mei 1998 Pajak Pembangunan 1 diganti menjadi Pajak Hotel dan Restoran.

Pada tahun 2000, Pajak Hotel dan Restoran mulai dipisahkan yaitu Pajak Hotel Dan Pajak Restoran. Hal ini berdasar pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan dijelaskan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Yang dimaksud dengan Restoran menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis boga atau catering.

Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, yang dimaksud Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

Jadi secara garis besar Pajak Restoran adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan di Restoran.

2.6.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan Pajak Restoran antara lain :

- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
- KMDN No. 43 tahun 1999 Tentang Sistim Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- SK Bupati Malang No. 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.

2.6.2.3 Subyek dan Obyek Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pungutan Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran atau Rumah Makan. Setiap orang atau Badan Hukum yang menikmati pelayanan yang sesuai dengan pembayaran di Restoran atau Rumah Makan (Warung) dikenakan Pajak. Sebagaimana diuraikan diatas, obyek Pajak Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Jadi yang dimaksud dengan Obyek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran, Rumah Makan, Depot atau Warung dengan pembayaran yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 3 ayat 2 jenis pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran atau Rumah Makan (Warung) meliputi :

- a. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu Hotel dan Restoran bukan untuk umum.
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.
- c. Penjualan makanan dan minuman di tempat-tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Sedangkan pada ayat 3 menyebutkan perkecualian Obyek Pajak Restoran yaitu :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya melebihi batas wilayah Kabupaten Malang.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 4 ayat 1 yang disebut Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan di Restoran atau Rumah Makan. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 4 ayat 2 yaitu Wajib Pajak adalah pengusaha Restoran atau Rumah Makan.

2.6.2.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran

A. Tarif Pajak Restoran

Besarnya Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda tidaklah boleh ditentukan secara sembarangan dan sewenang-wenang, walaupun hak untuk menentukan besarnya Pajak ada di tangan Pemda setempat tetapi harus tetap mengacu pada Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pungutan Pajak bernilai proposional, karena itulah ditetapkan tarif maksimal sebagai acuan pemungutan Pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 6, tarif Pajak yang dikenakan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan.

B. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran atau Rumah Makan. Dalam pengenaan Pajak Restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dilakukan 2 cara pengenaan, yaitu :

1. Ketetapan (Official Assesment)

$$\text{PAJAK} = \text{FASILITAS TEMPAT DUDUK} \times \text{PERPUTARAN TINGKAT HUNIAN PER-HARI} \times \text{KAPASITAS} \times \text{HARGA RATA-RATA} \times \text{TARIF PAJAK}$$

Klasifikasi kapasitas hunian :

SEPI	=	5 % s/d 10 %
SEDANG	=	11 % s/d 30 %
RAMAI	=	31 % ke atas

Contoh : (untuk 1 meja dengan 4 kursi dengan kapasitas hunian sedang)

- Fasilitas tempat duduk = 4 kursi
- Perputaran tingkat kunjungan per- hari = 8 kali
- Kapasitas kunjungan rata-rata = 30%
- Jumlah hari buka per-bulan = 25 hari
- Harga rata-rata = Rp. 3000,-
- Tarif Pajak = 10%

Cara menghitung besaran Pajak :

(Untuk 1 meja dengan 4 kursi dengan kapasitas kunjungan sedang)

$$4 \times 8 \times 30 \% \times 25 \times \text{Rp. 3.000,-} \times 10 \% = \text{Rp. 72.000,-}$$

Keterangan :

- Bagi Wajib Pajak yang jumlah omzetnya minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 1 tahun, diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan
- Bagi Wajib Pajak yang jumlah omzetnya kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 1 tahun, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

2.6.2.5 Masa dan Tahun Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan Takwim. Sedangkan pada pasal 15 menyebutkan bahwa Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

2.6.2.6 Sanksi Pajak Restoran

Pajak Restoran sama seperti halnya Pajak Daerah yang lainnya juga terdapat sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran, ada 2 macam sanksi dalam Pajak Restoran, yaitu :

a. Sanksi Administrasi (Tata Usaha)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa besaran sanksi administrasi yaitu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

b. Sanksi Pidana

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran pasal 28 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Jadi dengan adanya sanksi yang telah tertulis secara tegas, maka diharapkan dengan segala pelanggaran yang terjadi akan ada sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan berlandaskan pada Undang-Undang yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Salah satu aspek penting dalam rangkaian penelitian adalah metode penelitian. Dalam melakukan penelitian diperlukan metode atau cara yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna mencapai dan menemukan data yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dimana merupakan suatu fenomena yang selanjutnya berkembang menjadi suatu gagasan, teori, konseptualisasi melalui pemilihan metode penelitian yang sesuai dan hasil akhirnya akan menghasilkan gagasan, teori baru yang merupakan proses tiada akhirnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narbuko dan Achmadi (1999) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social (karenanya sering disebut penelitian eksploratif). Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2002) mendefinisikan metode kualitatif sebagai “ Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata non angka yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, data yang ada berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 1999).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian diperlukan untuk membatasi studi dalam suatu penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tertuju pada masalah penelitian, tidak sampai menyimpang dari pokok bahasan atau tidak terlalu luas.

Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran
2. Strategi yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran.
 - a. Intensifikasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran
 - Sosialisasi akan Pajak Daerah kepada para wajib pajak
 - Peninjauan ulang akan ketentuan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan
 - Penjaringan akan obyek Pajak baru
 - b. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran
 - Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.
 - Peninjauan ulang Peraturan Daerah.
3. Potensi, target dan realisasi serta kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - a. Potensi Pajak Hotel dan Restoran tahun 2004
 - b. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah
 - c. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 1999/2000 s/d 2005
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi situs penelitian berhubungan dengan keseluruhan wilayah/daerah dimana fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Lokasi situs penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang. Alasan pemilihan daerah Kabupaten Malang didasarkan karena Kabupaten Malang merupakan wilayah pariwisata yang tentunya banyak sekali terdapat tempat penginapan serta restoran, depot, warung dan tempat-tempat lain yang berpotensi terhadap peningkatan Pajak Hotel dan Restoran yang nantinya akan menambah PAD. Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Dari penjelasan tersebut, maka situs penelitian disini adalah Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Menurut Marzuki (1993), sumber data merupakan benda dan bergantung kepada jenis data, hal, atau orang dan tempat dimana dilakukannya penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari observasi langsung serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun subyek sebagai sumber data primer adalah :
 1. Staf Program dan Pengendalian Operasional
(Ibu Wahyu Murtini & Bpk Erifin Sumeru)
 2. Staf Bidang Tata Usaha.
(Ibu Endang dan Bapak Hari Santoso)
- b. Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder ini antara lain berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan focus penelitian. Sumber-sumber data sekunder itu antara lain berasal

dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Malang. Selain itu data juga didapat dari studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan mempelajari buku-buku, surat kabar, majalah ataupun media internet, serta membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam hal ini data sekunder ini adalah :

- a) Laporan Pendapatan Daerah tahun anggaran 1999/2000 s/d 2005.
- b) Keputusan Bupati Malang No. 91 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- d) Brosur serta informasi/selebaran mengenai Pajak Hotel dan Restoran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi/Pengamatan

Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diamati agar memperoleh data yang sebenarnya. Pada penelitian ini menggunakan metode *observasi participant*. Menurut Narbuko dan Achmadi (1999), observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis mengamatai mengenai gejala semakin menjamurnya tempat makan serta penginapan di daerah Kabupaten Malang.

b. Wawancara

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, dengan maksud untuk memperoleh

data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Staf Program dan Pengendalian Operasional serta Staf Bidang Tata Usaha.

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau menggunakan laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang sesuai dengan obyek penelitian, guna mendukung data yang ada, yaitu antara lain :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- b) Data mengenai Jumlah Pegawai di Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dan berbagai brosur informasi tentang Pajak Hotel dan Restoran.

3.6 Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrument penelitian untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah :

- a. Peneliti, untuk melaksanakan observasi/pengamatan, wawancara pada sumber data dan obyek yang diteliti serta untuk memperoleh data dari dokumentasi.
- b. Interview Guide (daftar pertanyaan), daftar pertanyaan perlu dibuat supaya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa tetap terarah dan menjaga relevansi terhadap masalah penelitian.
- c. Perangkat Penunjang, meliputi alat Bantu berupa alat untuk mencatat yang berguna menganalisis data untuk memecahkan permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti.

3.7 Analisis Data

Proses analisa dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992) dengan prosedur :

a. Reduksi Data

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

b. Penyajian Data


Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentative. akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik sebuah kesimpulan.

Bagan 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles and Huberman, 1992.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 PENYAJIAN DATA

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Malang

Dinas Pendapatan Kabupaten Malang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan dengan melaksanakan segala urusan menghimpun dan mengumpulkan seluruh pendapatan daerah untuk wilayah Kabupaten Malang yang berupa pajak, retribusi serta berbagai pungutan lainnya.

➤ **Sejarah Singkat Instansi**

Dalam sejarah terbentuknya, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang telah melalui dua periode pembentukan, yaitu sebelum tahun 1977 dan sesudah 1977.

a. Sebelum tahun 1977

Pada periode ini Dinas Pendapatan Kabupaten Malang belum terbentuk. Sistem yang ada masih sangat sederhana, yaitu pendapatan yang diterima langsung disetorkan ke bagian pendapatan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya banyak menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Menurut struktur organisasi yang ada pada saat itu, setiap bagian yang ada di kantor pemerintah daerah pertanggung jawabannya kepada Sekertaris Wilayah Daerah, termasuk bagian pendapatan.
- b. Aparat hanya terdapat di kantor bagian pendapatan saja, dan tidak mempunyai pegawai yang melayani masyarakat sampai tingkat kecamatan.
- c. Hanya menangani beberapa sektor saja.

Adanya kondisi semacam ini menyebabkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang terlalu mencolok, dikarenakan garis wewenang dan tanggung jawab serta struktur organisasinya tidak jelas.

b. Sesudah tahun 1977

Pemerintah mengesahkan dan kemudian memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang salah satu pasalnya yaitu pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan daerah dikembalikan dan diolah oleh Daerah. Dan dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, dinas pendapatan daerah harus dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD 7/12/41-101 mengenai susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten atau kotamadya. Dengan berpedoman pada dasar hukum di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Dasar Hukum dan Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Malang. Terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang ini dilandasi atas kebutuhan pemerintah dan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam perkembangannya sampai saat ini, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang mengalami beberapa kali perubahan, baik dalam hal tugas pokok dan fungsi dinas, maupun dalam hal struktural Dinas Pendapatan. Perubahan secara berturut-turut dimulai pada tahun 1992, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang. Kemudian perubahan terjadi lagi sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Perubahan yang terakhir berlaku mulai 18 Mei 2004 didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka pada tanggal 30 Juni 2004 dikeluarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2004.

4.1.2 Keadaan Wilayah Kerja

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan yang melaksanakan segala urusan menghimpun dan mengumpulkan seluruh pendapatan daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang wilayahnya terluas kedua dari 37 wilayah kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.348 km² atau sama dengan 334.800 ha, yang terbagi dalam 33 kecamatan dan 388 desa/kelurahan. Dari segi geografisnya, wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112° 35' sampai 122° 57' Bujur Timur dan 7° 44' sampai 8° 26' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Malang, yaitu:

- sebelah utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan;
- sebelah timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang;
- sebelah selatan : Samudra Indonesia;
- sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri; dan

- di tengah-tengah terdapat 2 wilayah pemerintahan kota, yaitu: Kota Malang dan Kota Batu.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadaan wilayah Kabupaten Malang, dapat dilihat pada peta wilayah Kabupaten Malang yang terlampir pada lampiran 1 halaman 132.

Luasnya wilayah Kabupaten Malang juga diikuti dengan jumlah penduduknya yang sangat besar, yakni 2.346.710 jiwa (2004), dan merupakan jumlah terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Daerah dengan penduduk terpadat berada di wilayah bagian utara (Kecamatan Singosari dan Lawang), dan daerah dengan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah bagian selatan dan barat. Hal ini disebabkan karena wilayah utara merupakan pusat perekonomian yang ramai dan dilintasi jalur mobilitas penduduk yang sangat ramai dari wilayah Kota Batu sebagai daerah agrowisata dan Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata. Kondisi wilayah yang menjadi pintu keluar 2 wilayah pemerintahan kota inilah, yang membawa dampak positif tersendiri bagi Kabupaten Malang.

Dilihat dari kondisi fisik topografinya, wilayah Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi. Wilayah ini dipagari beberapa gunung yang hampir mengelilingi seluruh penjuru wilayahnya. Gunung-gunung tersebut antara lain:

- sebelah utara : Gunung Anjasmoro (2.277 m) dan Gunung Arjuno (3.339 m);
- sebelah timur : Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m);
- sebelah selatan : Pegunungan Kapur (650 m) dan Gunung Kawi (2.551 m); dan
- sebelah barat : Gunung Kelud (1.731 m).

Sedangkan daerah dataran rendah terdapat di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan (berketinggian rata-rata antara 250-500 m). Beberapa sungai yang mengalir di wilayah ini, yaitu:

- Kali Brantas : bermata air dari kaki Gunung Anjasmoro di Dk. Sumber Brantas, membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Waduk Karangates.
- Kali Konto : melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Waduk Selorejo.
- Kali Lesti : mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya.
- Kali Amprong : mengalir di bagian timur melewati wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

Selain itu di Kabupaten Malang juga terdapat beberapa waduk yang digunakan sebagai sumber irigasi pertanian dan obyek pariwisata, antara lain Waduk Selorejo, Waduk Kesamben, dan Waduk Karangates yang selain fungsi di atas juga digunakan sebagai pembangkit listrik.

Oleh karena kondisi alamnya itulah, Kabupaten Malang sering dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan kondisi sebagian besar lahan di Kabupaten Malang khususnya bagian utara yang relatif subur, sementara di bagian selatan relatif kurang subur, karena keadaannya yang berupa pegunungan kapur. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya bertani terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, dan sebagian lainnya telah berkembang menjadi masyarakat industri. Disamping itu Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya dengan obyek-obyek wisata, khususnya wisata alam yang tentu saja karena didukung oleh kondisi alamnya yang indah dan menarik.

Dengan keadaan wilayah kerja seperti itu, untuk menjangkau pelaksanaan kegiatan pemungutan yang menyangkut teknis operasional di lapangan, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang membentuk 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang masing-masing membawahi beberapa wilayah kecamatan sebagai wilayah kerjanya.

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah UPTD Dinas Pendapatan Kabupaten Malang

(Lihat juga lampiran 2 halaman 133)

No.	UPTD/Wilayah		Luas Wilayah ±
1	2		3
1	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Singosari		
	1	Wilayah Kecamatan Singosari	163,75 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Lawang	59,06 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Karangploso	78,60 Km ²
	4	Wilayah Kecamatan Dau	60,52 Km ²
2	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Bululawang		
	1	Wilayah Kecamatan Bululawang	48,23 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Gondanglegi	109,86 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Pagelaran	47,21 Km ²
	4	Wilayah Kecamatan Tajinan	157,15 Km ²
	5	Wilayah Kecamatan Wajak	158,65 Km ²
3	Unit Pelaksana Teknis Dinas Turen		
	1	Wilayah Kecamatan Turen	62,93 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Dampit	130,63 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Tirtoyudo	157,02 Km ²
	4	Wilayah Kecamatan Ampelgading	203,45 Km ²
	5	Wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan	238,50 Km ²

No.	UPTD/Wilayah		Luas Wilayah ±
1	2		3
4	Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepanjen		
	1	Wilayah Kecamatan Kepanjen	44,65 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Pakisaji	38,68 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Wagir	76,28 Km ²
	4	Wilayah Kecamatan Ngajum	78,11 Km ²
	5	Wilayah Kecamatan Wonosari	58,68 Km ²
	6	Wilayah Kecamatan Kromengan	44,61 Km ²
	7	Wilayah Kecamatan Sumberpucung	75,62 Km ²
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas Tumpang		
	1	Wilayah Kecamatan Tumpang	69,29 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Pakis	51,62 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Jabung	134,09 Km ²
	4	Wilayah Kecamatan Poncokusumo	193,88 Km ²
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pagak		
	1	Wilayah Kecamatan Pagak	89,07 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Donomulyo	154,71 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Bantur	157,15 Km ²
	4	Wilayah Kecamatan Kalipare	114,82 Km ²
	5	Wilayah Kecamatan Gedangan	158,65 Km ²
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pujon		
	1	Wilayah Kecamatan Pujon	128,54 Km ²
	2	Wilayah Kecamatan Ngantang	133,89 Km ²
	3	Wilayah Kecamatan Kasembon	54,62 Km ²
J u m l a h			3.348,10 Km ²

Sumber DISPENDA Kab. Malang

4.1.3 Lokasi/Kedudukan Dinas Pendapatan

Lokasi Gedung Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Malang berada di Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang, satu kompleks dengan kantor Bupati Malang. Meskipun sudah berdiri sebagai Pemerintahan Kabupaten yang terpisah dari pemerintahan Kota Malang, pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan beberapa kantor dinasny masih berada di tengah-tengah wilayah Kota Malang. Dan saat ini masih dalam tahap persiapan untuk dialihkan ke pusat Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten.

4.1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan


Sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2004, Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan. Selain itu Dinas Pendapatan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2004 pasal 6 Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *data base*, serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Pendapatan.
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- d. Pelaksanaan, perencanaan pengawasan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak atau retribusi daerah.
- f. Penetapan besarnya pajak atau retribusi daerah.
- g. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- h. Pelaksanaan pelatihan bidang pendapatan.
- i. Pelaksanaan kegiatan PBB.
- j. Pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak atau retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

- k. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pajak atau retribusi daerah serta PBB.
- l. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendapatan.
- m. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya.
- n. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan.
- o. Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pendapatan.



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Malang



Sumber: Keputusan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2004

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Kepala Dinas memiliki tugas memimpin Dinas Pendapatan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang pendapatan,

penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis bidang pendapatan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pendapatan. Selain itu Kepala Dinas juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bagian Tata Usaha

Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pendapatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan. Selain itu Bagian Tata Usaha juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan ketatausahaan.
2. Pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan.
3. Pengelolaan urusan kepegawaian.
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan.
5. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsiapan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Program dan Pengendalian Operasional

Bidang Program dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendapatan dalam bidang program dan pengendalian operasional. Selain itu Bidang Program dan

Pengendalian Operasional juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Program dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan daerah.
2. Perencanaan rancangan peraturan daerah dan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang perpajakan atau retribusi daerah.
3. Pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak atau retribusi daerah kepada unit-unit kerja Dinas Pendapatan.
4. Pengevaluasian realisasi pemungutan dan pendapatan daerah lainnya kepada dinas-dinas penghasil.
5. Pelaksanaan kerja sama yang sinergis dengan instansi vertikal dan dinas-dinas lainnya dalam rangka pengembangan pendapatan.
6. Pemberian saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi.

Dinas Program dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Penggalian dan Pengembangan Pendapatan
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Pendapatan.
- d. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis Dinas Pendapatan dalam bidang pendataan dan penetapan. Selain itu Bidang Pendataan dan Penetapan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang tugasnya dan membantu serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Pelaksanaan pendataan terhadap wajib pajak atau retribusi daerah dan menetapkan besarnya pajak atau retribusi daerah.
3. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), SPPT, PBB serta DHKP kepada wajib pajak.
4. Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugas.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
- b. Seksi Perhitungan dan Penerbitan SKPD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- e. Bidang Pembukuan

Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendapatan dalam bidang pembukuan. Selain itu Bidang Pembukuan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak atau retribusi daerah dan PBB.
2. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan tentang realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.
3. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan persediaan Benda Berharga.
4. Penyusunan data evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah/retribusi daerah, PBB dan lain-lain pendapatan yang sah.
5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan tugas.

Bidang Pembukuan terdiri atas :

- a. Seksi Pembukuan Penerimaan.
 - b. Seksi Pembukuan Persediaan.
- f. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendapatan dalam bidang penagihan. Selain itu Bidang Pembukuan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu Bidang Penagihan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan Surat Penagihan, Keberatan dan Permohonan Banding dari Wajib Pajak/Retribusi.
2. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak/retribusi yang telah menerima SKPD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), SKPD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) angsuran yang belum melunasi pembayaran/penyetorannya hingga batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pemberian saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan.

Bidang Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data Tunggal dan Penagihan.
 - b. Seksi Keberatan dan Restitusi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan

Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Arsiparis Muda
 2. Asisten Pustakawan Muda
 3. Analis Kepegawaian Muda
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau yang juga sering disebut Cabang Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana di lapangan yang dilaksanakan di bagian tugas Dinas Pendapatan di wilayah tertentu, yang dikepalai oleh seorang Kepala UPTD. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1.5 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang adalah sebanyak 152 pegawai, yang terdiri dari 119 PNS, 32 tenaga kontrak dan 1 tenaga honorer komputer (data sampai dengan Tri Bulan II Tahun 2006 April s/d Juni) data terlampir pada lampiran 14 halaman 148. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Malang masih membutuhkan cukup banyak tenaga kontrak, yakni 21,05 % dari keseluruhan jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Pendapatan saat ini. Untuk mengetahui proporsi penempatan pegawai yang ada di kantor dinas dan pos-pos UPTD-nya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Malang
Tri Bulan II Tahun 2006 (April s/d Juni)

No.	Penempatan	Tenaga Kontrak	Pegawai Negeri Sipil				Jumlah
			Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
1.	Dinas	3	-	6	49	6	64
2.	UPTD Singosari	5	-	5	6	-	16
3.	UPTD Bululawang	9	-	2	5	-	16
4.	UPTD Turen	8	-	1	5	-	14
5.	UPTD Kepanjen	2	-	7	7	-	16
6.	UPTD Tumpang	2	-	5	5	-	12
7.	UPTD Pagak	2	-	3	4	-	9
8.	UPTD Pujon	-	-	3	1	-	4
9.	Tenaga Komputer	1	-	-	-	-	1
Jumlah		32	-	32	82	6	152

Sumber: Laporan PNS dan Tenaga Kontrak/Honor Daerah, Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pembagian pegawai terlihat kurang merata, tetapi Dinas Pendapatan sendiri beralasan bahwa pembagian pegawai dengan proporsi seperti ini didasarkan pada kebutuhan tiap pos, baik kebutuhan pegawai di kantor dinas maupun pada masing-masing UPTD.

4.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran


Mekanisme pemungutan Pajak Hotel dan Restoran harus diperjelas agar para Wajib Pajak serta petugas pelaksana di lapangan maupun di Kantor Dinas Pendapatan mengetahui tugas serta kewajibannya masing-masing. Adapun mekanisme pembayaran Pajak Hotel dan Restoran yaitu (lampiran 3 hal 134)

- a. Wajib Pajak/Retribusi mengambil formulir SPTPD (*Surat Pemberitahuan Pajak Daerah*). (lampiran 4 hal 135)
- b. Mengisi formulir pendaftaran wajib pajak serta melengkapi bukti pendukung (lampiran 5-6 hal 136-139)
- c. Petugas Pelayanan memeriksa Formulir SPTPD beserta persyaratannya
- d. Tinjauan lapangan yang dilakukan oleh petugas survey dari Dinas Pendapatan.
- e. Penerbitan SKPD (*Surat Ketetapan Pajak Daerah*. Lampiran 7 hal 140) dan SSPD (*Surat Setoran Pajak Daerah* lampiran 8 hal 141) oleh petugas pendataan dan penetapan.
- f. SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- g. Wajib Pajak menerima SKPD yang telah ditandatangani tersebut.
- h. SSPD diserahkan oleh Petugas Pendataan dan Penetapan kepada BKP.
- i. BKP menerima SKPD dari WP dan SSPD dari petugas pendataan dan penetapan serta memvalidasi SSPD sebagai bukti pelunasan pajak
- j. Wajib Pajak menerima SKPD dan SSPD asli setelah divalidasi oleh petugas kasir penerima/BKP.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Erifin Sumeru selaku Staf Bidang P2O, beliau mengatakan :

“Diharapkan dengan adanya penempelan informasi mengenai mekanisme pembayaran Pajak Daerah, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk segera membayarkan pajaknya kepada Pemerintah Daerah. Hal ini penting karena dengan adanya informasi ini maka WP menjadi tahu dan tidak malas dalam membayar pajaknya,”
(hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB).

BAGAN 4.2 : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang (2006)

4.3 Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas pendapatan Kabupaten Malang

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, strategi yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ada 2 macam secara garis besar, yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Yang dimaksud dengan Intensifikasi adalah penggiatan kinerja dari dalam tubuh Dispenda Kabupaten Malang sendiri untuk terus ditingkatkan guna mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin dari sektor Pajak Hotel dan Restoran ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekstensifikasi adalah peningkatan kinerja dari luar tubuh daripada Dispenda sendiri dengan tujuan yang sama. Adapun langkah-langkah yang dijalankan dari kedua strategi itu adalah :

4.3.1 Intensifikasi

A. Sosialisasi Pajak Daerah kepada para wajib pajak

Sosialisasi tentang pajak daerah merupakan salah satu upaya untuk lebih mengenalkan dan memasyarakatkan peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran maupun pajak-pajak yang lainnya, dan segala kewajiban yang muncul berkaitan dengan keluarnya Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Pajak Daerah termasuk Pajak Hotel dan Restoran tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan daerahnya.

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bidang P2O, Ibu Wahyu Martini, menanggapi tentang perlunya pelaksanaan sosialisasi beliau mengatakan bahwa:

“Sebetulnya masyarakat Kabupaten Malang itu sadar pajak. Tapi mereka tidak patuh. Berbeda antara orang yang tidak sadar dengan tidak patuh. Dia sadar ada pajak yang seharusnya menjadi kewajiban, tapi tidak patuh. Disuruh membayar pajak itu yang tidak mau....

...Alasannya terbilang cukup klasik. Mereka bekerja sendiri, uang-uang mereka sendiri, mereka merasa tidak mendapat apa-apa dari pemerintah.

Dia tidak sadar bahwa fasilitas yang dia nikmati, atau semata-mata yang tidak nampak nyata bagi dia, itu yang sebetulnya memberi dampak besar bagi usaha dia. Itu yang harus disampaikan dalam sosialisasi.” (hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 10.30 WIB).

Pada Dinas pendapatan Kabupaten Malang, tugas sosialisasi pajak daerah ini sudah merupakan Tupoksi daripada Bidang Program dan Pengendalian Organisasi. Bagian inilah yang bertugas merencanakan dan melaksanakan segala bentuk sosialisasi kepada masyarakat ataupun bentuk-bentuk usaha lain dalam rangka penggalan dan pengembangan pendapatan daerah, sebagai salah satu tugas pokok dari Dinas Pendapatan. Program sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Malang selama ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dengan penyampaian langsung kepada masyarakat

Yakni sosialisasi dengan menggelar diskusi dengan para wajib pajak, para tokoh masyarakat ataupun para warga masyarakat lainnya yang mempunyai potensi berurusan dengan Pajak Daerah ataupun yang tertarik dengan pajak daerah. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan pajak daerah. Pelaksanaan sosialisasi tidak ditentukan secara periodik dan teratur, tetapi melihat dimana masyarakat dirasakan masih belum paham terhadap suatu pajak, apalagi berkaitan dengan pajak baru ataupun jika terdapat suatu perubahan aturan, prosedur ataupun tarif dalam pemungutan pajak. Tidak menutup kemungkinan juga, sosialisasi tetap diperlukan untuk selalu mengingatkan masyarakat atas kesadarannya selalu membayar pajak. Ada dua cara yang dilakukan Dinas Pendapatan dalam mensosialisasikan pajak Hotel dan Restoran kepada masyarakat. Antara lain:

- **Menggelar penyuluhan.**

Dilaksanakan secara keliling dan bergiliran di setiap kecamatan, diselenggarakan pada sebuah balai pertemuan (umumnya balai kecamatan) dengan dihadiri para tokoh masyarakat, wajib pajak dan aparat desa serta kecamatan, dan dengan mengundang perwakilan Komisi C bidang Keuangan

DPRD Kabupaten Malang dan Muspika setempat. Beberapa kali diantaranya dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Propinsi, untuk mensosialisasikan berbagai jenis pajak mulai dari pajak daerah, pajak propinsi hingga pajak pusat, seperti pada dokumentasi yang terlampir pada lampiran 9 halaman 142.

- **Melakukan sosialisasi dengan mendatangi wajib pajak langsung**

Selain menggelar penyuluhan secara bergiliran di beberapa kecamatan, Dinas Pendapatan juga mendatangi secara langsung dan memberi informasi penyuluhan kepada perusahaan ataupun badan usaha lainnya, baik yang sudah menjadi salah satu Wajib Pajak atau belum, namun mereka yang dinilai mempunyai potensi besar menjadi subyek pajak baru dari obyek pajak daerah lainnya. Dalam beberapa pelaksanaannya, Dinas Pendapatan membuat suatu tim kecil dan tidak jarang juga bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Propinsi untuk mensosialisasikan pajak mulai dari pajak daerah hingga pajak pusat. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bidang P2O, Ibu Wahyu Martini, menanggapi tentang perlunya pelaksanaan sosialisasi beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan melakukan sosialisasi, biasanya dari pihak Provinsi akan diwakili oleh orang dari Pemerintah Provinsi, begitu juga dengan kita akan diwakili oleh Dinas Pendapatan. Hal ini dilakukan mengingat jenis Pajak yang disosialisasikan tidak sama.”
(hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 11.00 WIB).

2. Sosialisasi melalui pemasangan papan himbauan

Tujuan pemasangan papan himbauan adalah untuk menghimbau/mengingatn kesadaran masyarakat, khususnya yang menjadi wajib pajak ataupun yang belum menjadi wajib pajak namun selalu berkaitan dengan salah satu obyek pajak, untuk patuh membayar pajak. Sehingga isi yang disampaikan dalam papan himbauan adalah himbauan kepada masyarakat atas kewajiban membayar pajak. Namun demikian, teks yang disampaikan

juga cukup beragam, mulai dari pentingnya membayar pajak secara umum, hingga mengingatkan masyarakat akan keberadaan semua jenis pajak daerah, seperti pada dokumentasi yang terlampir pada lampiran 10 halaman 143. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Erifin mengenai hal ini.

“Dengan terpasangnya papan ini, informasi mengenai pajak akan dilihat dan dimengerti oleh masyarakat yang kemudian akan mengingatkan pentingnya dalam membayar pajak.”
(hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB).

Pemasangan papan himbauan diletakkan pada sudut-sudut keramaian yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Malang. Untuk seluruh wilayah Kabupaten Malang, papan himbauan yang dipasang terbilang cukup banyak, yakni masing-masing 1 papan himbauan untuk setiap kecamatan. Sehingga secara keseluruhan yang dipasang Dinas Pendapatan berjumlah 33 papan himbauan.

3. Sosialisasi melalui selebaran

Sarana sosialisasi lain yang diselenggarakan Dinas Pendapatan Kabupaten Malang adalah melalui selebaran yang di letakkan di setiap ruang pelayanan pajak daerah, baik yang ada di Dinas maupun yang ada di UPTD. Selebaran ini merupakan sarana penyampaian informasi kepada wajib pajak tentang layanan dan informasi serta cara pembayaran pajak daerah, yang dibuat dengan format satu lembar untuk informasi satu jenis pajak daerah. Bentuk dan format selebaran layanan dan informasi pajak daerah dibuat seperti yang terlampir pada lampiran 11-13 halaman 144-146.

4. Sosialisasi melalui media elektronik

Sosialisasi melalui media elektronik yang sudah diselenggarakan adalah bekerja sama dengan media radio. Stasiun radio yang selama ini menjadi rekanan Dinas Pendapatan adalah RRI Malang dan RKPDM Malang. Format yang disajikan adalah berbentuk dengar pendapat *on-air* dengan pendengar radio tentang informasi layanan hingga keluhan dan tanggapan

dari pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan berkaitan dengan pendapatan daerah, termasuk juga pelayanan pajak daerah. Di sini yang diharapkan adalah interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas Dinas Pendapatan hingga ditemukan titik temu atas permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan pelayanan Dinas pendapatan. Menurut Ibu Wahyu Murtini, dengan langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, diharapkan ada komunikasi yang terbangun antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak. Sehingga mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Karena menurut beliau dengan komunikasi yang terbangun ini akan ada jalan lurus yang bisa dipahami oleh kedua pihak.

5. Sosialisasi melalui media internet

Pelaksanaan sosialisasi melalui media internet dilakukan melalui situs resmi Dinas Pendapatan Kabupaten Malang yang beralamat di <http://www.kabmalang.go.id/dispenda1/>. Situs ini bukan merupakan *website* yang dikelola sendiri oleh Dinas Pendapatan, tetapi masih bergabung dengan situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dibuat dan dikelola oleh Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Malang dengan data informasi yang tersaji berasal dari Dinas Pendapatan. Diakui sendiri oleh Ibu Wahyu Murtini, bahwa dengan belum adanya web site sendiri bagi Dispenda akan sedikit banyak menyulitkan bagi Wajib Pajak untuk melihat informasi yang berkaitan dengan pajak. Isi informasi yang bisa didapatkan di dalam situs ini beberapa diantaranya adalah informasi tentang Dinas pendapatan, Pajak Daerah beserta jenis-jenis Pajak Daerah termasuk salah satunya Pajak Hotel dan Restoran, prosedur pendaftaran dan pembayaran pajak, hingga realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malang. Pengunjung situs juga bisa berinteraksi dengan petugas Dinas Pendapatan tentang keluhan dan tanggapan atas pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan

melalui *e-mail* ke alamat dispenda@kabmalang.go.id yang dapat dibuka langsung oleh pegawai masing-masing bidang dengan komputer yang sudah terhubung jaringan internet.

B. Peninjauan ulang akan ketentuan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan

Secara garis besar, Pajak Hotel dan Restoran merupakan pajak yang didapat dari banyaknya tamu yang berkunjung pada Hotel maupun Restoran tersebut. Oleh karena itu ketentuan pajak bisa berubah sesuai dengan tingkat keramaian dari kunjungan tamu tersebut. Apabila telah ditetapkan Pajak pada suatu Hotel dan Restoran namun bila dilihat ada peningkatan akan pendapatannya maka pajak yang telah ditetapkan tersebut bisa dinaikkan lagi, namun tidak menutup suatu kemungkinan bahwa pajak yang telah ditetapkan akan diturunkan dikarenakan turunnya pendapatan dari Hotel dan Restoran tersebut. Pajak Hotel dan Restoran akan selalu berbanding lurus terhadap pendapatan yang diterima oleh Hotel dan Restoran tersebut. Daerah Kabupaten Malang merupakan daerah yang sedang berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Diharapkan dengan perkembangan tersebut, daerah Kabupaten Malang bisa lebih banyak menyumbang pajak terutama Pajak Hotel dan Restoran seiring dengan menjamurnya tempat penginapan dan tempat makan. Seperti wawancara yang kami lakukan yaitu :

“Setiap tahun Dinas Pendapatan Kab. Malang akan selalu mengevaluasi kinerja yang dilakukan dalam 1 tahun ini. Jika memang Obyek pajak yang ada bisa ditingkatkan ketetapannya, maka kita akan menaikkannya. Tapi tidak menutup suatu kemungkinan bahwa kita akan menurunkan ketentuan pajak yang berlaku jika memang ada kelesuan usaha pada obyek pajak tersebut. Biasanya kita akan selalu mengontrolnya setiap 3 bulan sekali. (hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 10.30 WIB).

C. Penjaringan akan Obyek Pajak Baru

Upaya Intensifikasi yang terakhir dilakukan adalah dengan mengadakan penjaringan akan obyek pajak baru. Dengan cara ini maka diharapkan akan terjadi peningkatan dari segi pendapatan pajak selain itu juga diharapkan obyek-obyek pajak baru yang belum terdaftar bisa diinventarisir guna mendapatkan data yang valid mengenai keberadaan obyek pajak tersebut. Diharapkan dengan penjaringan obyek pajak baru ini maka dengan adanya obyek-obyek Pajak Hotel dan Restoran yang belum termasuk klasifikasi dalam Perda No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran maka akan bisa dimasukkan dan bisa ditarik pajaknya. Menurut Ibu Wahyu Murtini tidak seperti Pajak hiburan atau pajak reklame yang senantiasa memunculkan hal-hal yang baru yang belum termuat dalam Perda, Pajak Hotel dan Restoran tidak banyak mengalami perubahan khususnya Hotel sehingga penjaringan Obyek baru tidak begitu sering dilakukan.

4.3.2 Ekstensifikasi

A. Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Selama ini, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang telah beberapa kali melakukan timbal balik kunjungan dinas maupun dalam rangka studi banding ke daerah lain. Dan seringkali pula Dinas Pendapatan Kabupaten Malang mendapat kunjungan studi banding, tidak hanya dari pemerintah daerah di pulau Jawa saja, melainkan juga luar pulau Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi. Dimana Kabupaten-kabupaten yang ada di luar Pulau Jawa seperti yang ada di Kalimantan memiliki kendala yang lebih besar dari pada kendala yang selama ini dihadapi Kabupaten Malang, seperti sangat luasnya wilayah. Karena seperti daerah di Kalimantan untuk melakukan verifikasi ke daerah hingga ke pelosok memakan waktu hingga 2 hari. Belum lagi ditambah dengan sedikitnya jumlah obyek pajak, dan media transportasi yang ada juga sangat terbatas. Sehingga perjalanan yang dilakukan dengan hasil yang

didapat sangat tidak seimbang. Dari fenomena-fenomena yang dimiliki oleh daerah lain ini Dinas Pendapatan bisa mengambil pelajaran dan mengetahui langkah minimal apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut jika masalah itu terjadi di daerahnya sendiri. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, Ibu Wahyu Murtini mengatakan bahwa :

*“Kita melakukan studi banding ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara atau strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yang lain dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak yang sama.”
(hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 10.30 WIB).*

B. Peninjauan ulang Peraturan Daerah.

Upaya lain yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Pajak dari sektor Pajak Hotel dan Restoran adalah dengan peninjauan ulang akan ketetapan Peraturan Daerah yang berlaku. Langkah ini diambil dikarenakan mulai maraknya bentuk-bentuk Hotel dan Restoran yang tidak tercakup dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wahyu Murtini mengenai hal ini:

*“ada banyak hal yang menjadi penghalang dalam peninjauan ulang Peraturan Daerah ini sebagai langkah selanjutnya dari penjarangan obyek baru, yaitu waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu ada 1 hambatan lagi yaitu tidak jarang dalam pembuatan Perda baru ternyata di dalamnya sering terjadi permainan uang, seolah-olah kita membeli produk dari Dewan padahal masalah Peraturan Daerah adalah masalah bersama karena kita yang menjalankan mereka yang mengesahkan. tapi karena sekarang telah menjadi mitra, hal-hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi karena sudah merupakan tanggung jawab bersama.”
(hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB).*

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap tahun Peninjauan Ulang Peraturan Daerah ini dilakukan, mengingat bahwa untuk membuat suatu Perda dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itulah tidak setiap tahun Peninjauan ini dilakukan. Selain itu permainan uang kerap terjadi dalam Pembuatan Peraturan Daerah ini. Seolah-olah pihak Eksekutif (Dispenda) membeli suatu produk dari Legislatif (Dewan). Padahal

masalah Pajak Daerah merupakan masalah bersama yang harus ditangani, karena bila ada obyek pajak yang tidak terpungut pada nantinya Dewan akan menegur Pemda yang bertugas memungutnya.

4.4 Potensi, target dan realisasi serta kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

4.4.1 Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2004

Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Malang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah yang potensial untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan serius disamping sektor Pajak Daerah lainnya. Demikian juga wilayah Kabupaten Malang sendiri merupakan daerah yang terkenal dengan kawasan wisata, industri sampai dengan pertaniannya. Kabupaten Malang memiliki 25 titik potensi wisata yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah kunjungan wisata yang ramai. Banyaknya kunjungan wisata menjadikan di wilayah ini banyak ditemukan tempat penginapan serta tempat makan. Beberapa faktor tambahan inilah yang mendorong Kabupaten Malang dapat menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat berkerjanya masyarakat baik dari luar Malang maupun dari Malang sendiri. Berikut ini adalah pernyataan dari Ibu Wahyu, staf bagian P2O mengenai kenapa data terakhir rekapitulasi potensi pajak Hotel dan Restoran per kecamatan hanya ada tahun 2004 saja :

“ Untuk membuat data potensi diperlukan waktu dan biaya yang besar, sementara tugas rutin harus tetap dijalankan. Sehingga data potensi tersebut tidak bisa dibuat setiap tahun. Setidaknya minimal 2 tahun sekali dibuat data tersebut. ”

(hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB)

Untuk mengetahui data potensi Pajak Hotel dan Restoran yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dan UPTD di Kabupaten Malang, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Rekapitulasi Potensi Pajak Hotel dan Restoran Per-Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Malang tahun 2004

NO	UPTD / Kecamatan	Jenis Pajak			
		Hotel		Restoran	
		Objek	Nilai (Rp)	Objek	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UPTD Wilayah Singosari				
1	Kecamatan Singosari	2	392,904,000	90	102,470,100
2	Kecamatan Lawang	8	82,959,696	82	78,882,000
3	Kecamatan KarangPloso	0	-	41	6,297,000
4	Kecamatan Dau	2	31,456,680	44	35,844,000
2	UPTD Wilayah Bululawang				
1	Kecamatan Bululawang	0	-	39	11,035,200
2	Kecamatan Gondanglegi	0	-	96	9,304,800
3	Kecamatan Pagelaran	0	-	20	1,488,000
4	Kecamatan Tajinan	0	-	8	5,880,000
5	Kecamatan Wajak	0	-	33	6,732,000
3	UPTD Wilayah Turen				
1	Kecamatan Turen	1	13,554,000	68	27,174,000
2	Kecamatan Dampit	1	5,346,000	84	19,956,000
3	Kecamatan Tirtoyudo	0	-	14	672,000
4	Kecamatan Ampelgading	0	-	10	1,182,000
5	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	1	1,296,000	28	2,997,600
4	UPTD Wilayah Kapanjen				
1	Kecamatan Kapanjen	5	9,552,000	118	35,199,000
2	Kecamatan Pakisaji	0	-	30	20,586,000
3	Kecamatan Wagir	0	-	14	1,464,000
4	Kecamatan Ngajum	1	1,440,000	4	240,000
5	Kecamatan Wonosari	10	59,490,000	17	4,470,000
6	Kecamatan Kromengan	2	9,072,000	16	1,290,000
7	Kecamatan Sumberpucung	3	34,452,000	55	21,403,500

NO	UPTD / Kecamatan	Jenis Pajak			
		Hotel		Restoran	
		Objek	Nilai (Rp)	Objek	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	UPTD Wilayah Tumpang				
	1 Kecamatan Tumpang	1	2,160,000	75	5,142,000
	2 Kecamatan Pakis	0	-	33	5,688,000
	3 Kecamatan Jabung	0	-	6	5,146,000
	4 Kecamatan Poncokusumo	0	-	8	2,616,000
6	UPTD Wilayah Pagak				
	1 Kecamatan Pagak	0	-	41	6,826,500
	2 Kecamatan Donomulyo	0	-	34	1,422,000
	3 Kecamatan Bantur	1	425,000	42	4,176,000
	4 Kecamatan Kalipare	0	-	14	636,000
	5 Kecamatan Gedangan	0	-	17	594,000
7	UPTD Wilayah Pujon				
	1 Kecamatan Pujon	3	4,860,000	63	6,888,000
	2 Kecamatan Ngantang	1	60,750,000	15	4,524,000
	3 Kecamatan Kasembon	0	-	3	540,000

Sumber: Rekapitulasi Potensi Pajak Daerah se Kabupaten Malang, Bagian Pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Malang 2004

4.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah

Dalam rangka mengumpulkan seluruh pendapatan yang ada di daerahnya dan untuk mendapatkan realisasi pendapatan yang maksimal dari seluruh sumber-sumber penerimaan yang ada, Dinas Pendapatan Perlu membuat suatu target yang sepenuhnya harus dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran. Target pendapatan dibuat oleh Bidang Program dan Pengendalian Operasional yang ditetapkan pada awal tahun untuk setiap tahun anggaran. Dari target pendapatan dan realisasi penerimaan inilah, Dinas Pendapatan bisa mengevaluasi dan mengukur kinerja yang telah dicapainya.


4.4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

Menurut Peraturan Daerah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang bersumber dari pendapatan-pendapatan daerah yang berupa :

1. Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel dan Restoran;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Penerangan Jalan Umum;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Galian Gol. C;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Pengusahaan Sarang Burung.
2. Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Kebersihan/Persampahan;
 - c. Retribusi biaya cetak KTP dan Akte Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - f. Retribusi Pasar Daerah;
 - g. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah;
 - h. Retribusi Pasar Grosir dan Perikanan;
 - i. Retribusi Terminal;
 - j. Retribusi Ijin Trayek;
 - k. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - l. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - m. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - n. Retribusi Ijin Gangguan; dan

- o. Retribusi Badan Rumah Sakit Daerah.
3. Hasil Usaha Daerah, terdiri dari;
 - a. Bank Jatim (Deviden);
 - b. PDAM; dan
 - c. Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
4. Pendapatan Lainnya, terdiri dari:
 - a. Hasil penjualan barang milik daerah;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Sumbangan pihak ketiga;
 - d. Setoran kelebihan pihak ketiga;
 - e. Opsen dari BTS;
 - f. Bagi hasil terminal Landung Sari; dan
 - g. Penerimaan hasil lain-lain.

Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibalik ini sebagai berikut:



Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000 s.d. 2005

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1999/ 2000	Pajak Daerah	8.900.000.000	9.187.666.690	103,00 %
	Laba Usaha Daerah	273.000.000	223.000.000	81,68 %
	Pendapatan lain yang sah	1.699.000.000	792.777.937	46,66 %
	Total PAD	19.367.881.445	18.475.730.696	95,39 %
2000	Pajak Daerah	6.060.000.000	7.289.508.118	120,29 %
	Retribusi Daerah	4.738.378.000	5.518.351.905	116,46 %
	Laba Usaha Daerah	205.000.000	75.000.000	36,59 %
	Pendapatan lain yang sah	570.000.000	266.408.640	46,74 %
	Total PAD	11.573.378.000	13.149.268.664	113,62 %
2001	Pajak Daerah	10.220.000.000	14.189.994.130	138,35 %
	Retribusi Daerah	8.326.500.000	9.288.914.124	111,56 %
	Laba Usaha Daerah	299.200.000	249.200.000	83,29 %
	Pendapatan lain yang sah	2.470.180.000	2.972.982.062	120,35 %
	Total PAD	21.315.880.000	26.701.090.317	125,36 %

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2002	Pajak Daerah	10.350.000.000	13.790.363.573	133,24 %
	Retribusi Daerah	11.786.936.000	12.027.609.189	102,04 %
	Laba Usaha Daerah	805.256.650	735.256.653	91,31 %
	Pendapatan lain yang sah	3.827.415.559	6.937.556.678	181,26 %
	Total PAD	26.769.608.209	33.490.786.094	125,11 %
2003	Pajak Daerah	16.373.000.000	18.563.559.392	113,38 %
	Retribusi Daerah	12.322.700.000	10.553.883.036	85,65 %
	Laba Usaha Daerah	1.743.561.650	1.272.279.877	72,97 %
	Pendapatan lain yang sah	7.195.913.000	7.459.671.517	103,67 %
	Total PAD	37.635.174.650	37.849.393.822	100,57 %
2004	Pajak Daerah	21.179.000.000	19.823.695.617	93,60 %
	Retribusi Daerah	12.790.578.000	11.149.392.530	87,17 %
	Laba Usaha Daerah	1.936.562.000	2.373.252.537	122,55 %
	Pendapatan lain yang sah	7.598.593.000	4.639.561.182	61,06 %
	Total PAD	43.504.733.000	37.985.901.866	87,31 %
2005	Pajak Daerah	22.106.500.000	24.265.589.901	109,77 %
	Retribusi Daerah	17.571.423.000	17.765.874.696	101,10%
	Laba Usaha Daerah	2.258.446.000	2.494.006.368	110,43 %
	Pendapatan lain yang sah	8.458.448.000	7.924.386.878	93,69 %
	Total PAD	50.394.817.000	52.449.857.845	104,08 %

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006

Satu hal yang perlu diketahui dari data di atas, pada tahun 1999 sistem tahun anggaran yang dipakai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang masih menggunakan periode anggaran 1 April sampai dengan 31 Maret. Kemudian dikarenakan adanya pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 menuntut suatu perubahan tahun anggaran. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka pengalokasian dana perimbangan yang dianggarkan oleh pusat untuk 1 tahun, yakni dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember, terhitung mulai tahun 2001. Dalam pelaksanaannya di daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah menganggarkan bulan 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000 sebagai bagian tahun anggaran 1999/2000. Ini berarti periode 1 Januari hingga 31 Maret 2000 masih menjadi bagian tahun anggaran 1999/2000. Sehingga dalam rangka perubahan tahun anggaran ini, penyesuaian baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, yakni periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (hanya 9 bulan) menjadi tahun anggaran 2000. Ketentuan tentang tahun anggaran yang dimulai 1 Januari hingga 31 Desember ini masih tetap berlaku hingga sekarang.

Terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, kontribusi Pendapatan Daerah dari tahun 2004 hingga 2005 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Jenis Pendapatan Daerah	Tahun 2004		Tahun 2005	
	Realisasi	%	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	37.985.901.865	6,05	52.449.857.845	7,52
Dana Perimbangan	561.740.352.008	89,52	599.928.039.008	85,99
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	27.781.000.000	4,43	45.301.439.694	6,49
Total Pedapatan Daerah	627.507.253.873	100,16	697.679.336.547	102,24

4.4.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Realisasi Pajak Daerah pada kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2005 dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000 s.d. 2005

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1999/ 2000	Pajak Hotel dan Restoran	850.000.000	877.792.487	103,27 %
	Pajak Hiburan	1.200.000.000	1.217.243.335	101,44 %
	Pajak Reklame	370.000.000	370.863.307	100,23 %
	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000	4.702.209.288	104,49 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	200.000.000	201.712.019	100,86 %
	Pajak ABT/AP	1.800.000.000	1.817.846.254	100,99 %
	Total Pajak Daerah	8.920.000.000	9.187.666.690	103,39 %
2000	Pajak Hotel dan Restoran	560.000.000	837.377.148	149,53 %
	Pajak Hiburan	825.000.000	1.235.786.210	149,79 %
	Pajak Reklame	200.000.000	328.616.203	164,31 %
	Pajak Penerangan Jalan	3.225.000.000	3.355.951.159	104,06 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	100.000.000	162.610.449	162,61 %
	Pajak ABT/AP	1.150.000.000	1.369.166.589	119,06 %
	Total Pajak Daerah	6.060.000.000	7.289.508.118	120,29 %

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2001	Pajak Hotel dan Restoran	1.100.000.000	1.459.174.862	132,65 %
	Pajak Hiburan	1.500.000.000	2.243.174.040	149,54 %
	Pajak Reklame	450.000.000	501.698.445	111,49 %
	Pajak Penerangan Jalan	4.950.000.000	7.617.605.257	153,89 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	220.000.000	228.000.377	103,64 %
	Pajak ABT/AP	2.000.000.000	2.140.341.149	107,02 %
	Total Pajak Daerah	10.220.000.000	14.189.994.015	138,85 %
2002	Pajak Hotel dan Restoran	500.000.000	533.534.015	106,71 %
	Pajak Hiburan	2.000.000.000	2.475.424.437	123,77 %
	Pajak Reklame	400.000.000	554.437.574	138,61 %
	Pajak Penerangan Jalan	7.200.000.000	9.961.172.563	138,35 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	250.000.000	265.794.984	106,32%
	Total Pajak Daerah	10.350.000.000	13.790.363.573	133,24 %
2003	Pajak Hotel	187.000.000	219.715.737	117,50 %
	Pajak Restoran	300.000.000	370.737.619	123,58 %
	Pajak Hiburan	2.500.000.000	2.544.763.149	101,79 %
	Pajak Reklame	795.000.000	860.866.579	108,29 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	227.000.000	340.776.097	150,12 %
	Pajak Penerangan Jalan	12.324.000.000	14.182.119.911	115,08 %
	Pajak Sarang Burung	10.000.000	10.897.500	108,98 %
	Pajak Parkir	30.000.000	33.682.800	112,28 %
	Total Pajak Daerah	16.373.000.000	18.563.559.392	113,38 %

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2004	Pajak Hotel	220.000.000	221.627.701	100,74 %
	Pajak Restoran	370.000.000	371.797.239	100,49 %
	Pajak Hiburan	2.600.000.000	2.671.948.671	102,77 %
	Pajak Reklame	1.000.000.000	1.011.605.852	101,16 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	340.000.000	341.912.622	100,56 %
	Pajak Penerangan Jalan	16.600.000.000	15.154.854.517	91,29 %
	Pajak Sarang Burung	11.000.000	15.644.100	104,29 %
	Pajak Parkir	34.000.000	34.304.915	100,90 %
	Total Pajak Daerah	21.179.000.000	19.823.695.617	93,60 %
2005	Pajak Hotel	223.000.000	230.202.716	103,23 %
	Pajak Restoran	382.000.000	397.265.475	104,00 %
	Pajak Hiburan	2.610.000.000	2.777.332.559	106,41 %
	Pajak Reklame	1.004.500.000	1.014.332.004	100,98 %
	Pajak Bahan Galian Gol C	340.000.000	334.025.245	98,24 %
	Pajak Penerangan Jalan	17.500.000.000	19.443.924.602	111,11 %
	Pajak Sarang Burung	15.000.000	17.390.000	115,93 %
	Pajak Parkir	32.000.000	51.117.300	156,93 %
	Total Pajak Daerah	22.106.500.000	24.265.589.901	109,77 %

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006

Terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2004 hingga 2005 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 dan 2005

Jenis Pendapatan Daerah	Tahun 2004		Tahun 2005	
	Realisasi	%	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	37.985.901.865	6,05	52.449.857.845	7,52
Dana Perimbangan	561.740.352.008	89,52	599.928.039.008	85,99
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	27.781.000.000	4,43	45.301.439.694	6,49
Total Pedapatan Daerah	627.507.253.873	100,16	697.679.336.547	102,24

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006.

4.4.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang

Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Malang merupakan salah satu sumber Pajak Daerah yang potensial untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan wisata dan industri sehingga banyak sekali wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke objek wisata Kabupaten Malang. Besarnya sirkulasi wisatawan dan pelaku ekonomi membuat wilayah ini sangat potensial untuk kegiatan penginapan serta tempat makan. Dari tahun ke tahun, pemasukan dari Pajak Hotel dan Restoran selalu meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tiap tahun anggarannya. Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Ibu Wahyu Martini, beliau berpendapat bahwa:

“Kita (Dinas Pendapatan) hanya membuat suatu prediksi. Kalau secara pasti jelas tidak bisa. Penetapan prediksi pertumbuhan 10 % saja itu sudah terlalu jauh. Kalau prediksi kita tidak mengharapkan terlalu jauh. Kalau nanti terlalu tinggi dan target ini tidak tercapai, Dinas Pendapatan sendiri yang repot. Jadi kalau target sejumlah itu saja tercapai, kita sudah sangat bersyukur.”

(hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB).

Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran mulai tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2005, penulis menyajikannya pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Target dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran
1999/2000 s/d 2005

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi	%
1999/2000	Pajak Hotel & Restoran	850,000,000	877,792,487	103,27
2000	Pajak Hotel & Restoran	560,000,000	837,377,148	149,53
2001	Pajak Hotel & Restoran	1,100,000,000	1,459,174,862	132,65
2002	Pajak Hotel & Restoran	500,000,000	533,534,015	106,71
2003	Pajak Hotel	187,000,000	219,715,737	117,50
	Pajak Restoran	300,000,000	370,737,619	123,58
2004	Pajak Hotel	220,000,000	221,627,701	100,74
	Pajak Restoran	370,000,000	371,797,239	100,49
2005	Pajak Hotel	223,000,000	230,202,716	103,23
	Pajak Restoran	382,000,000	397,265,475	104,00
	Total Pajak Daerah	4,692,000,000	5,519,224,999	117,63

Sumber Dinas Pendapatan Kabupaten Malang

Dilihat dari data diatas, ada peningkatan setiap tahunnya terhadap pendapatan pajak sektor Hotel dan Restoran. Ini mengindikasikan akan 2 hal, yaitu pertama bahwa terdapat penambahan akan jumlah obyek pajak di Kabupaten Malang sektor pajak Hotel dan Restoran dimana salah satu faktor pertumbuhan tersebut adalah status Kabupaten Malang sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Indikasi yang kedua adalah keberhasilan daripada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam menjalankan peranannya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak

khususnya sektor pajak Hotel dan Restoran. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Wahyu Murtini yang mengatakan bahwa :

“Dinas Pendapatan akan selalu mengupayakan adanya peningkatan penerimaan sektor pajak pada setiap tahunnya. Seperti contoh jika pada tahun ini kita mendapatkan 5 obyek pajak baru maka yang kita masukkan hanya 3 saja, sedangkan sisanya kita masukkan pada tahun berikutnya. Hal ini sebagai antisipasi jika pada tahun depan kita sulit untuk mendapatkan obyek pajak yang baru karena kita tidak mau kinerja kita dianggap nol/sama dengan tahun kemarin yang artinya tidak mengalami peniugkatan.”

(hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB).

Dengan adanya hal positif diatas maka apa yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang khususnya dalam Strategi peningkatan Pajak Hotel dan Restoran bisa dibilang berhasil dalam penerapannya. Dinas Pendapatan Kabupaten Malang akan selalu berupaya dalam menghimpun setiap pendapatan demi tercapainya tujuan pembangunan.

4.4.3 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2005

Memang apabila dibandingkan dengan hasil secara keseluruhan daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) jumlah pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran memang tidak sebanding atau dengan kata lain hanya sebagian kecil saja daripada PAD tersebut. Tapi setidaknya hasil dari sektor Pajak tersebut bisa diperoleh daripada tidak ada sama sekali. Oleh karena itulah maka setiap tahunnya pendapatan dari sektor pajak ini diusahakan untuk selalu ditingkatkan demi kelangsungan pembangunan di daerah Kabupaten Malang. Di bawah ini adalah tabel kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun anggaran 1999/2000 s/d 2005 :

Tabel 4.9

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun anggaran 1999/2000 s/d 2005 :

Tahun	Sebelum	Pajak Hotel dan Restoran	Kontribusi (%)	Pendapatan Asli Daerah
1999 / 2000	17.597.938.209	877.792.487	4,75 %	18.475.730.696
2000	12.311.891.516	837.377.148	6,37 %	13.149.268.664
2001	25.241.915.455	1.459.174.862	5,47 %	26.701.090.317
2002	32.957.252.079	533.534.015	1,59 %	33.490.786.094
2003	37.258.940.466	590.453.356	1,56 %	37.849.393.822
2004	37.392.476.962	593.424.904	1,56 %	37.985.901.866
2005	51.822.389.654	627.468.191	1,19%	52.449.857.845
TOTAL	214.673.766.969	5.428.262.335	2,46 %	220.102.029.304

Sumber Dinas Pendapatan Kabupaten Malang

Dari keseluruhan total Pendapatan Asli Daerah mulai tahun anggaran 1999/2000 s/d 2005 sejumlah Rp. 220.102.029.304 Pajak Hotel dan Restoran hanya menyumbangkan sebesar 2,46 % atau sekitar Rp. 5.428.262.335. Memang tidak sebanding dengan angka Pendapatan Asli Daerah, tapi setidaknya bisa berguna bagi Pembangunan di Daerah Kabupaten Malang.

4.5 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

Selama ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu :

➤ **Kurangnya kesadaran Wajib Pajak**

Kurangnya kesadaran masyarakat dapat disebabkan karena “ketidaktahuan” akan Pajak Hotel dan Restoran. Selain itu juga dapat disebabkan karena “ketidakingintahuan” masyarakat akan Pajak Hotel dan Restoran. Sebagaimana yang dikatakan ibu Wahyu Martini pada pembahasan di depan, bahwa sebenarnya masyarakat Kabupaten Malang adalah masyarakat yang sadar pajak. Tapi mereka tidak mau patuh membayar pajak. Padahal mereka tahu bahwa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang harus dikenakan Pajak Hotel dan Restoran, dan ada kewajiban yang harus dilakukan yaitu membayarkan pajaknya. Tetapi yang terjadi masyarakat akan cenderung menghindar dan tidak mau patuh membayar pajak. Kebanyakan masyarakat juga cenderung pasif tidak membayar Pajak Hotel dan Restoran jika tidak ditagih oleh petugas. Hal ini sangat menyulitkan petugas penagihan Pajak Hotel dan Restoran karena petugas harus “menjemput bola” untuk melakukan penagihan. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Wahyu Murtini dalam wawancara yang dilakukan :

“Untuk penarikan pajak warung-warung kecil dengan menggunakan karcis, setiap hari petugas kita harus mendatangi tempat tersebut, padahal kalau petugas kita berhalangan datang maka pajak tersebut akan tidak terpungut”

(hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2006, pukul 09.00 WIB).

➤ **Wilayah kerja yang sangat luas tidak diimbangi dengan sarana penunjang di lapangan**

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluas kedua di Jawa Timur, yakni 3.348 Km². Luasnya wilayah ini diperparah dengan kondisi alamnya yang sulit dicapai karena berupa dataran tinggi dan banyak terdapat gunung. Dengan kondisi semacam ini Dinas Pendapatan sangat kesulitan memberikan pelayanan ataupun pengawasan terhadap semua obyek pajak daerahnya hingga menjangkau seluruh pelosoknya. Belum lagi terdapat sebuah daerah yang terpisah dari wilayah Kabupaten Malang lainnya, yakni wilayah UPTD Pujon yang dipisahkan oleh wilayah Kota Batu, menjadi sebuah kendala dalam hubungan antara Dinas Pendapatan dengan UPTD dan wilayah kerjanya.

➤ **Belum adanya reward bagi Wajib Pajak**

Pemberian reward tentunya sangat berarti bagi para pembayar pajak. Salah satu alasan sangat sulitnya penarikan pajak adalah bahwa masyarakat merasa tidak mendapatkan apa-apa secara nyata terkait dengan pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Dengan adanya reward ini setidaknya ada timbal balik bagi para wajib pajak yang secara teratur membayar pajak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Erifin mengenai hal ini :

“Membayar pajak adalah sesuatu yang dirasa merugikan bagi wajib pajak, karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ini. Oleh karena itu dengan adanya penghargaan ini akan timbul rasa dihargai dalam diri wajib pajak tersebut.”

(hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2006, pukul 0.9.00 WIB).

4.6 ANALISIS DATA

4.6.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

Hakikat pelayanan publik yang prima adalah mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana/prosedur pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif). Menurut Siagian dalam bukunya yang berjudul *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* (1992, hal 67) disebutkan bahwa yang disebut dengan Pelayanan Masyarakat (*Publik Service*) adalah aktifitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa dan kemudahan kepada masyarakat. Sedangkan menurut S. Zauhar dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Pelayanan Publik* (2001, hal 53) dikatakan bahwa Pelayanan Publik adalah suatu upaya membantu/memberi manfaat kepada publik melalui penyedia barang/jasa yang diperlukan oleh mereka.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, selain dengan melakukan peningkatan kualitas organisasional dan kepegawaian, Dinas Pendapatan juga melakukan perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah, termasuk di dalamnya sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Pada dasarnya penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan ini bisa dilakukan dengan mengikuti perubahan struktur organisasi ataupun hanya perbaikan sistem dan proseduralnya saja tanpa diikuti dengan perubahan struktur organisasinya.

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berhubungan dengan sebuah sistem dan prosedur. Agar pemungutan dapat berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan sistem dan prosedur yang dapat berjalan dengan baik dan tertib. Sistem dan prosedur pemungutan yang tertib dengan alur yang sistematis, mencegah terjadinya kebocoran dana dan manipulasi yang mungkin dilakukan oleh pegawai pemungut pajak. Oleh karena itu, sejak awal, prosedur yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan harus diciptakan, kemudian ikuti prosedur tersebut secara baik dan benar. Dengan sikap demikian, Dinas akan dapat banyak melakukan efisiensi/penghematan. Ketidak

efisienan sistem dan prosedur pemungutan yang ada akan mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.

Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran juga harus ditunjang dengan sistem administrasi yang baik. Dan administrasi yang baik mencerminkan sehatnya kinerja. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara sistematis dan transparan, sehingga kemanapun alur uang itu bergerak, selalu dalam pengawasan dan pengendalian yang sistematis pula.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum administrasi perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut: administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. Birokrasi yang sederhana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Dengan kata lain, semakin efektif dan sederhana sistem pemungutan yang diselenggarakan akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar retribusinya. Dengan demikian masyarakat tidak akan dipusingkan lagi dengan sistem dan prosedur yang berbelit-belit sehingga tidak akan ada lagi alasan untuk enggan melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah.

4.6.2 Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas pendapatan Kabupaten Malang

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dikatakan bahwa :

“Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistim pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan.”

Strategi Peningkatan Pajak Daerah erat kaitannya dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja institusi. Berkaitan dengan bahasan paragraf di atas, optimalisasi sumber-sumber PAD merupakan kegiatan yang perlu dan harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan, dalam hal ini sesuai dengan yang kita bahas adalah intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Restoran.

4.6.2.1 Upaya Intensifikasi

Upaya dalam jangka pendek yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap Pajak Hotel dan Restoran. Menurut V. Gaspersz (2004 : 2) intensifikasi bersifat visioner, namun realistik. Hal ini berarti mengantisipasi akan keadaan masa depan yang diinginkan dan bisa dicapai. Dengan melakukan efisiensi dan efektivitas sumber atau obyek Pajak Hotel dan Restoran, maka akan meningkatkan produktivitas Pajak Hotel dan Restoran tanpa harus melakukan perluasan obyek Pajak Hotel dan Restoran baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Pada umumnya, upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, termasuk Pajak Hotel dan Restoran, adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi akan Pajak Daerah kepada para wajib pajak

- Peninjauan ulang akan ketentuan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan
- Penjaringan akan obyek Pajak baru

A. Sosialisasi Pajak Daerah kepada para wajib pajak

Selama ini Pajak Hotel dan Restoran masih kurang dikenal secara luas oleh masyarakat Kabupaten Malang, dibandingkan dengan jenis pajak-pajak yang lain. Pajak-pajak yang lain, seperti PBB, PPh, Pajak Parkir maupun Pajak Kendaraan Bermotor, lebih familiar di kalangan masyarakat karena pajak-pajak tersebut telah tersosialisasi dengan lebih baik. Hal ini dapat kita maklumi bersama karena masyarakat secara umum merupakan subyek nyata dari pajak-pajak tersebut.

Berbeda halnya dengan Pajak Hotel dan Restoran. Subyek dari Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan Hotel dan Restoran. Dengan kata lain, semua pihak, baik individu maupun badan yang mempergunakan sarana Hotel dan Restoran, merupakan subyek yang harus dikenakan pajak. Kalau tentang Pajak Hotel telah semua terdaftar dengan baik. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Malang banyak sekali terdapat warung-warung kecil yang luput dari penarikan Pajak Restoran. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi tentang Pajak Restoran belum merata ke semua subyek Pajak Restoran. Atau dengan kata lain program sosialisasi ini belum mendapatkan perhatian serius dari pelaksana program (Dinas Pendapatan) ataupun juga sasaran dari program tersebut, mungkin karena kurang disadarinya arti penting dari sosialisasi itu sendiri. Padahal program sosialisasi pajak, termasuk Pajak Hotel dan Restoran, merupakan salah satu upaya penting yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan di lapangan. Menurut Gaspersz (2004 : 4) intensifikasi melalui sosialisasi ini penting dilakukan karena mempromosikan komunikasi, memudahkan komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi keinginan dan nilai-nilai yang berbeda, membantu

membuat keputusan yang teratur dan menjamin keberhasilan dari implementasi sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan.

Salah satu bukti adalah banyaknya kekurangan dalam pengelolaan program sosialisasi yang telah ada, seperti pelaksanaan sosialisasi yang kurang tepat sasaran, perawatan sarana sosialisasi yang kurang baik, hingga pelaksanaan yang terkesan setengah-setengah dan kurang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya perhatian Dinas Pendapatan terhadap papan himbauan pajak yang dipasang di beberapa tempat, dengan kondisi yang sebagian sudah rusak, pemasangan yang terkadang kurang strategis, sehingga kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai sasaran. Menurut Ibu Wahyu Murtini, selama ini pemasangan papan himbauan/sosialisasi Pajak ditempatkan sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Sebagai contoh di daerah Kepanjen banyak ditemukan papan himbauan mengenai Pajak Restoran karena di daerah Kepanjen banyak terdapat Restoran, sehingga tidak mungkin untuk memasang papan himbauan mengenai pajak Bahan Galian C misalnya.

Contoh lain adalah pelaksanaan sosialisasi tidak dilakukan secara teratur. Dalam usaha memperingatkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak diperlukan kontinuitas yang baik, agar masyarakat selalu paham dan mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi berkaitan dengan perpajakan. Juga kurang luas/meratanya masyarakat yang diundang sebagai audien program sosialisasi.

Selama ini sasaran sosialisasi yang diselenggarakan lebih banyak merupakan para tokoh masyarakat maupun perangkat-perangkat pemerintahan mulai dari desa hingga kecamatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pajak daerah atau Pajak Hotel dan Restoran tetapi lebih kepada pajak pusat, karena program sosialisasi yang diselenggarakan umumnya bersamaan dengan sosialisasi pajak pusat. Sehingga yang terjadi, sosialisasi tersebut kurang tepat sasaran. Kalaupun ada itu hanya sosialisasi secara langsung kepada para pengusaha-pengusaha besar yang mempunyai potensi menjadi wajib pajak dengan nominal yang besar. Sedangkan masyarakat kecil lainnya

yang ada dipelosok daerah seringkali terlupakan. Akibatnya beberapa dari mereka tidak pernah tergugah minat untuk mendaftarkan pajak atas usahanya tersebut meskipun kebanyakan nilai pajaknya juga kecil. Umumnya masyarakat Kabupaten Malang mengenal pajak Hotel dan Restoran, tetapi mereka tidak mengetahui seperti apa saja yang harus dipungut pajak dan bagaimana cara pengurusannya. Sehingga fenomena yang terjadi “*pengetahuan di masyarakat saja tidak ada, bagaimana mereka akan berminat untuk mendaftarkan pajaknya?*”. Dengan kata lain kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Mardiasmo (2003 : 9) bahwa salah satu hambatan yang ditemui dalam pemungutan pajak salah satunya adalah mengenai sistim perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.

Keadaan serupa juga terjadi dengan penggunaan sosialisasi pada media internet. Awalnya sosialisasi melalui media internet adalah sarana menyediakan informasi untuk masyarakat yang sudah merambah teknologi informasi ataupun masyarakat kalangan menengah ke atas, yang sudah terbiasa menggunakan media internet sehingga format penyajian informasi yang dirancang juga disesuaikan untuk dapat menarik perhatian dari masyarakat golongan ini. Media sosialisasi semacam ini juga sangat penting dipersiapkan untuk menghadapi jaman yang semakin modern dengan media penyampaian informasi yang semakin canggih. Kehadiran sosialisasi di internet juga menjadi sangat penting sebagai sarana bagi para pengusaha yang berada di luar daerah untuk mendapatkan informasi tentang kemudahan maupun prosedur tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Hanya saja untuk sosialisasi di situs resmi Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, informasi yang disajikan pada media internet ini sangat minim dan kurang *up to date*. Hal ini disebabkan karena pengelolaan yang masih bergabung dengan KPDE sehingga tidak ada keleluasaan dari Dinas Pendapatan selaku sumber informasi untuk meng-*update* informasi di dalamnya sebagaimana jika bisa dilakukan sendiri oleh

Dinas Pendapatan. Oleh karena itu, idealnya Dinas Pendapatan mulai mempersiapkan mengelola secara mandiri situs resmi di media internet untuk menghadapi persaingan dengan daerah-daerah lain dalam mendapatkan minat pengusaha luar membangun Hotel dan Restoran di wilayah Kabupaten Malang. Mengingat pada beberapa daerah lain seperti Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Sidoarjo, media internet sudah merupakan bagian dari upaya sosialisasi yang sudah dikelola sendiri oleh Dinas Pendapatan.

B. Peninjauan ulang akan ketetapan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan

Dari tahun ke tahun ketetapan Pajak Hotel dan Restoran akan selalu ditinjau ulang demi mendapatkan gambaran secara real mengenai keadaan Hotel dan Restoran di Kabupaten Malang. Mengingat Kabupaten Malang merupakan daerah wisata yang secara perlahan mulai berkembang dan pastinya akan terdapat banyak sekali Hotel serta Restoran yang akan menjamur di Kabupaten ini. Dinas Pendapatan Kabupaten Malang selalu berupaya keras dalam mendapatkan data terbaru mengenai keadaan para wajib pajak serta usaha yang dijalankannya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wahyu Murtini, untuk melakukan kontrol, Dinas Pendapatan bersama Badan Pengawas (Bawas) secara rutin setiap akhir tahun pada bulan September/Oktober selalu melakukan kunjungan ke wajib pajak. Hal ini selain sebagai tugas rutin Dinas Pendapatan dan Bawas, juga sebagai pendekatan serta sosialisasi kepada para Wajib Pajak tersebut. Dengan kunjungan rutin yang dilakukan inilah maka bisa diketahui keadaan dari wajib pajak ini apakah usaha yang dijalankannya mengalami kemajuan atau tidak. Seperti sebuah contoh kasus pada sebuah Restoran di daerah Kepanjen yang bernama Warung Anda dimana dulunya warung ini merupakan salah satu warung teramai di daerah Kepanjen yang menyumbang Pajak Restoran sebesar ± Rp 1.500.000,-. Tetapi setelah dilakukan kunjungan oleh Dinas Pendapatan serta Bawas dimana kunjungan ini selalu dilakukan pada jam makan siang yang tentunya banyak sekali pengunjung sebagai patokan perhitungan dari nilai pajak yang nantinya ditetapkan diperoleh keterangan bahwa dari

banyaknya kursi yang tersedia serta tingkat kunjungan yang teratur bisa diperkirakan bahwa warung ini setidaknya terkena pajak sebesar Rp. 5.000.000,- . Mendengar hal itu maka si pemilik warung menangis dan mengatakan bahwa usaha yang dijalankannya saat ini telah mengalami kemunduran dan nyaris bangkrut. Oleh karena itu si pemilik warung meminta keringanan pajak, dan setelah melalui pertimbangan serta bukti yang cukup dari perkembangan warung itu, maka Dinas Pendapatan menurunkan Pajak Restoran dari Warung Anda tersebut.

Hal diatas merupakan bukti bahwa sebenarnya Dinas pendapatan tidak hanya selalu berusaha meningkatkan pendapatannya demi mengejar setoran, tapi juga memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak menurut Undang-Undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu tidak memberikan dampak yang negatif terhadap usaha yang dijalankan. Menurut Machfud Sidik yang disampaikan dalam orasi ilmiah dengan tema “*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*”, beliau menyatakan bahwa:

“Peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai total penerimaan pajak yang maksimum.” (Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda STIA LAN, 10 April 2002)

C. Penjaringan akan obyek Pajak baru

Upaya intensifikasi Pajak Hotel dan Restoran yang lain langkah-langkah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dari sektor Pajak Hotel dan Restoran yang mempunyai potensi untuk digali dalam batas ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap II yang antara lain berbunyi “*sistim perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak*

diintensifkan". Hal ini berarti setiap waktu Pemerintah akan selalu memantau perkembangan pemungutan pajak yang berlaku termasuk di dalamnya penjarangan akan obyek pajak baru. Sumber-sumber pendapatan baru dari sektor Pajak Hotel dan Restoran ini bisa berupa perkembangan jenis-jenis tempat penginapan dan tempat makan yang beragam. Perluasan obyek Pajak Hotel dan Restoran bisa dilaksanakan dengan selalu mendata jenis-jenis Hotel dan Restoran baru yang mulai marak bermunculan dan berpotensi memperluas jenis obyek Pajak Hotel dan Restoran yang selama ini sudah ada.

Untuk upaya intensifikasi ke depan, dengan melihat perkembangan yang ada hingga saat ini Dinas Pendapatan perlu menyiapkan upaya intensifikasi kembali, mengingat saat ini sudah semakin banyak jenis Hotel dan Restoran baru yang belum termasuk dalam klasifikasi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002. Sebagai contoh dapat kita lihat tentang pedagang Sosis yang menggunakan mobil disertai tempat duduk (Mr. Sosis) ataupun pedagang pisang goreng yang mendirikan tenda tanpa ada tempat duduk yang belum bisa dikatakan sebagai tempat makan.

Selama ini Dinas Pendapatan selalu berusaha menggali sumber-sumber obyek pajak baru yang belum terpungut. Selain sebagai kewajiban dari Dinas Pendapatan selaku pengumpul pajak di daerah Kabupaten Malang, hal ini juga sebagai tuntutan dari pihak Legislatif yang menginginkan adanya peningkatan obyek pajak serta nilai pajak setiap tahunnya walaupun hal tersebut tidak tersirat secara langsung dari Dewan. Namun apabila tidak terdapat peningkatan pada setiap tahunnya bisa dinilai bahwa kinerja dari Dinas Pendapatan adalah nol yang berarti tidak terjadi perubahan yang positif dalam 1 tahun kinerjanya. Oleh karena itu maka dalam penjarangan obyek pajak baru, Dinas Pendapatan tidak serta merta memasukkan seluruh hasil jaringannya tersebut dalam 1 tahun. Sebagai contoh apabila pada tahun 2004 Dinas Pendapatan memperoleh 5 obyek pajak baru maka yang dimasukkan hanya 3 obyek saja, sedangkan sisanya disimpan untuk tahun berikutnya sebagai cadangan. Hal ini karena

tuntutan dari Dewan yang menginginkan adanya peningkatan setiap tahun. Oleh karena itu cadangan obyek pajak tersebut digunakan apabila dalam tahun depan tidak terjaring obyek pajak yang baru sehingga kinerja dari Dinas Pendapatan selalu meningkat. Penjaringan obyek baru pastinya nanti juga diikuti dengan peninjauan ulang Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran ini. Tapi pada kenyataannya, tidaklah semudah itu dalam melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah ini. Dibutuhkan waktu yang lama dan berbagai hambatan yang ditemui dalam peninjauan ulang ini.

Dari penjelasan beliau bisa disimpulkan bahwa selama ini ternyata masih ada tembok penghalang dalam pembangunan di Kabupaten Malang. Kerjasama yang dilakukan antara Legislatif selaku pembuat Peraturan Daerah dan Eksekutif selaku pelaksananya ternyata tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Akan tetapi sekarang telah terjalin kerjasama yang baik, hal ini karena keduanya sudah menyadari bahwa masalah Pajak Daerah merupakan masalah bersama, bukan hanya masalah Pemerintah Kabupaten saja, sehingga perlu penanganan yang serius dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, setelah kerjasama yang sekian tahun dibina antara Legislatif dan Eksekutif maka diharapkan ada suatu kekuatan baru yang bisa membangun Kabupaten Malang menjadi suatu Daerah yang mandiri dan mampu bersaing dengan daerah lain di dalam era otonomi daerah ini.

4.6.2.2 Upaya Ekstensifikasi

Upaya ekstensifikasi Pajak Hotel dan Restoran merupakan langkah-langkah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dari sektor Pajak Hotel dan Restoran yang mempunyai potensi untuk digali dalam batas ketentuan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan baru dari sektor Pajak Hotel dan Restoran ini bisa berupa perkembangan jenis-jenis hotel dan restoran yang baru yang tidak terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2002. Tidak seperti upaya intensifikasi yang merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan dapat segera dilakukan, upaya ekstensifikasi memerlukan studi,

proses dan waktu yang panjang. Perluasan obyek Pajak Hotel dan Restoran bisa dilaksanakan dengan selalu mendata jenis-jenis Hotel dan Restoran baru yang mulai marak bermunculan dan berpotensi memperluas jenis obyek Pajak Hotel dan Restoran yang selama ini sudah ada.

A. Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Pelaksanaan studi banding lebih diarahkan pada upaya mempelajari sistem kerja dari daerah lain yang lebih berhasil untuk dicontoh dan bisa diterapkan sendiri didaerahnya sendiri. Selain itu juga studi banding sangat diperlukan untuk mengetahui standar pelayanan, baik mengenai sistem pemungutan pajak daerah, maupun sistem pengelolaan penadapatan daerah secara keseluruhan, yang telah dicapai oleh daerah lain agar standar pelayanan suatu daerah tidak tertinggal dari daerah-daerah lain. Dan tidak hanya itu saja, hubungan antar daerah dengan tukar menukar informasi tentang pajak yang ada di wilayah masing-masing, khususnya daerah yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, sangat diperlukan untuk saling mengevaluasi tarif pajak yang dikenakan masing-masing daerah agar suatu daerah tidak menerapkan tarif yang jauh di bawah standar rata-rata yang bisa merugikan daerah lain, karena Wajib Pajak khususnya Hotel dan Restoran akan berbondong-bondong mencari daerah dengan tarif pajak yang rendah, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi penerimaan daerah tersebut menjadi kurang maksimal.

Tidak seperti upaya intensifikasi yang merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan dapat segera dilakukan, upaya ekstensifikasi memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang, serta biaya yang tidak sedikit. Dari pengetahuan tentang fenomena-fenomena yang dimiliki oleh daerah lain ini Dinas Pendapatan bisa mengambil pelajaran dan mengetahui langkah minimal apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut jika terjadi di daerahnya sendiri.

B. Peninjauan ulang Peraturan Daerah.

Upaya ekstensifikasi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang adalah dengan melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini dilakukan mengingat setiap tahun selalu bermunculan bentuk-bentuk baru akan Hotel dan Restoran. Kalau Hotel sangat jarang sekali mengalami perubahan, tetapi yang namanya Restoran sering bermunculan dalam banyak bentuk. Peninjauan ulang Peraturan Daerah ini tidak dilakukan setiap tahun namun dilakukan selama terdapat adanya perubahan dalam bentuk Hotel dan Restoran di daerah Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan peninjauan ulang Peraturan Daerah ini memerlukan studi serta waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Selama ini antara Eksekutif dan Legislatif selalu bekerjasama dalam pembuatan Peraturan Daerah ini. Namun ada kecenderungan kerjasama yang dilakukan menyangkut peninjauan ulang ini tidak murni. Seperti sudah dibahas pada masalah panjaringan obyek baru, setiap pembuatan Peraturan Daerah yang dilakukan diajukan oleh eksekutif kepada legislatif, selalu ada "*permainan uang*" di dalamnya. Seolah-olah eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten seperti membeli suatu produk dari legislatif atau Dewan. Padahal, masalah ini merupakan tanggung jawab bersama dimana menuntut Eksekutif dan Legislatif bekerjasama dalam penanganannya.

Dengan peninjauan ulang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, diharapkan tidak ada celah bagi para wajib pajak dari menghindar membayar pajaknya. Tapi masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kreatif. Mereka selalu mempunyai ide-ide baru bagaimana cara berusaha yang lain daripada yang lain, khususnya dalam hal makanan. Seperti telah saya sebutkan 2 contoh diatas tadi, yaitu tentang pedagang Sosis yang menggunakan mobil disertai tempat duduk (Mr. Sosis) ataupun pedagang pisang goreng yang mendirikan tenda tanpa ada tempat duduk yang belum bisa dikatakan sebagai tempat makan.

Maka oleh karena itu bukanlah tugas yang ringan bagi Pemerintah Kabupaten Malang khususnya bagi Dinas Pendapatan untuk memantau perkembangan usaha di

masyarakat khususnya dalam hal penginapan dan tempat makan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang diharapkan sebagai ujung tombak pertama di daerah kurang berfungsi maksimal dikarenakan luasnya wilayah kerja yang tidak diimbangi oleh kualitas dan kuantitas pegawai. Tapi seiring berjalannya waktu, kinerja akan semakin ditingkatkan demi terciptanya kehidupan berbangsa yang makmur.

Oleh karena itu kerjasama yang kompak antara Eksekutif dan Legislatif sangat diharapkan karena dari sinilah semua dimulai. Bila masih saja terjadi kecurangan dalam pembuatan Peraturan Daerah bukan tidak mungkin maka Kabupaten Malang hanya berjalan di tempat dalam perkembangannya sementara daerah lain sudah lebih maju dalam era otonomi ini.

4.7 Potensi, target dan realisasi serta kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

4.7.1 Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2004

Tabel 4.3. di depan merupakan data Rekapitulasi Potensi Pajak Hotel dan Restoran Per-Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang tahun 2004. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa daerah Kabupaten Malang memiliki potensi akan pajak Hotel dan Restoran yang begitu tinggi. Hal ini mengingat daerah Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki banyak daerah wisata yang merupakan tempat menjamurnya Hotel dan Restoran.

Dari 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada, wilayah Kepanjen merupakan wilayah yang paling banyak terdapat Hotel dan Restoran. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa daerah Kepanjen merupakan ibukota dari Pemerintah Kabupaten Malang, yang tentunya segala pusat kegiatan terfokus di daerah ini yang menyebabkan banyak timbulnya Hotel serta Restoran. Nilai pajak terbesar pajak Hotel UPTD Kepanjen terdapat di Kecamatan Wonosari dengan jumlah obyek pajak sebesar 10 buah dengan nilai pajak sebesar Rp. 59.490.000,-. Sedangkan untuk pajak Restoran terdapat di Kecamatan Kepanjen dengan jumlah obyek 118 buah (terbesar dari seluruh

Kecamatan) dengan nilai pajak sebesar Rp. 35.199.000,-. Akan tetapi jumlah nilai pajak terbesar justru ada di Kecamatan Singosari, yaitu sebesar Rp. 392.904.000,- dengan jumlah Hotel sebesar 2 buah.

Sedangkan bila dibandingkan dengan perolehan Pajak Hotel dan Restoran tahun anggaran 2005 ini Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan pendapatan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2004. Pada tahun anggaran 2004 pajak Hotel memperoleh pemasukan pajak sebesar Rp. 221.627.701,- dari target awal yang ditentukan yakni sebesar Rp. 220.000.000,-. Sedangkan Pajak Restoran memperoleh pendapatan sebesar Rp. 371.797.239,- dari target awal yang ditentukan yakni sebesar Rp. 370.000.000,-. Pada tahun 2005 pendapatan yang diperoleh dari Pajak Hotel meningkat menjadi Rp. 230.202.716,- dari target yang ditentukan sebesar Rp. 223.000.000,-. Sedangkan Pajak Restoran memperoleh Rp 397.265.475,- dari target sebesar Rp. 382.000.000,-. Meskipun peningkatan yang diperoleh tidak terlalu besar, namun ini sudah peningkatan kinerja dari Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, setidaknya kinerja mereka tidak sama dengan tahun sebelumnya. Ada satu hal yang menarik tentang Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang ini, yaitu bahwa semenjak dipisah mulai tahun 2003 sampai sekarang Pajak Restoran selalu lebih besar pendapatannya daripada Pajak Hotel. Ini mungkin dikarenakan obyek Pajak Restoran lebih banyak daripada Obyek pajak Hotel, sehingga pendapatan pajak Restoran selalu lebih besar daripada pajak Hotel.

4.7.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dalam rangka terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus sekuat tenaga berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kenyataannya, PAD ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD-nya. Hampir seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia masih sangat tergantung kepada kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini berarti otonomi daerah belum terwujud secara nyata dan bertanggung jawab.

PAD masih tergolong memiliki tingkat kontribusi yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem target yang kurang rasional. Dinas Pendapatan sebagai pengelola pendapatan asli daerah dalam menetapkan target penerimaan sumber-sumber pendapatannya tidak sesuai dengan potensi yang ada. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong hanya memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan. Keadaan ini menimbulkan dampak terhadap realisasi penerimaan semua sumber-sumber pendapatan daerahnya, termasuk Pajak Hotel dan Restoran selalu tidak mencapai hasil yang paling maksimal, karena target yang ditetapkan belum mencerminkan potensi Pajak Hotel dan Restoran yang sebenarnya.

Pada umumnya Dinas Pendapatan sendiri merasa kesulitan untuk menetapkan besarnya potensi pendapatan untuk tahun yang akan datang. Perlu diingat juga bahwa jumlah potensi yang secara pasti, hanya dapat diketahui setelah tutup tahun anggaran. Dan jika mempergunakan potensi yang ada pada tahun sebelumnya, hal itu juga tidak dapat dilakukan mengingat dalam kurun waktu satu tahun, berbagai macam peristiwa/kejadian yang ada bisa sangat mempengaruhi pertumbuhan obyek pajaknya dan menjadikan potensi pajak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan pertimbangan tersebut, penetapan proyeksi target yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk tahun anggaran yang akan datang masih didasarkan atas pencapaian target atau realisasi tahun sebelumnya, dengan menetapkan pertambahan $\pm 10\%$.

Semakin tinggi realisasi yang diperoleh tahun sebelumnya, maka semakin tinggi pula penetapan target untuk tahun berikutnya. Secara konkretnya, cara yang dipergunakan dalam menetapkan target penerimaan pajak adalah dengan memperhatikan 4 hal:

1. obyek pajak yang pasti bayar sampai tahun anggaran yang akan datang;
2. menginventarisir data tunggakan dari tahun sebelumnya;
3. proyeksi pertumbuhan obyek pajak Hotel dan Restoran $\pm 10\%$ dari jumlah obyek pajak yang ada pada tahun sebelumnya; dan
4. memperhitungkan pengurangan yang terjadi karena terdapatnya Wajib Pajak yang tutup.

Dengan menggunakan realisasi tahun sebelumnya sebagai pedoman, hasil yang diperoleh dari perhitungan ini diharapkan tidak akan terlalu jauh berbeda. Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Ibu Wahyu Martini seperti di atas bahwa penetapan prediksi pertumbuhannya paling besar adalah 10%.

Sedangkan dalam sistim pemungutan pajaknya, ada 2 hal yang dipakai, yaitu :

a. Official Assesment Sistem

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Contoh : -warung di pinggir jalan dimana pemungutan pajaknya menggunakan sistim karcis harian.

b. Self Assesment Sistem

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang.

Contoh : -pengusaha yang langsung mendatangi kantor pelayanan pajak dan menyerahkan daftar penghasilannya

4.7.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

Dari data yang ada pada tabel 4.4 pada penyajian data di depan, dalam kurun waktu antara tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2000. Pengecualian yang terjadi pada tahun 2000 ini memang wajar terjadi mengingat pada tahun tersebut terjadi penyesuaian tahun anggaran, sehingga pada periode tahun 2000 ini hanya berjalan selama sembilan bulan. Namun jika dilihat dari pencapaian target pada tahun anggaran 1999 hanya mencapai 95,39 %. Baru tahun anggaran 2000-2003 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Demikian pula tahun 2004, kembali lagi penerimaan mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan, yakni hanya 87,31 %, sebelum kemudian pada tahun 2005 pendapatan mengalami peningkatan yang cukup pesat sebesar Rp.14.463.955.979,00 atau persentase peningkatan sebesar 38,08 % dengan realisasi yang mencapai 104,08 % dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini diakibatkan oleh adanya peningkatan cukup pesat yang terjadi pada beberapa sektor penerimaan, antara lain sektor pajak daerah dan sektor Retribusi Pelayanan KTP/KSK. Berikut adalah tabel peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah antara tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005:

Tabel 4.10

Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 1999/2000 s.d. 2005

Tahun	Realisasi PAD	Peningkatan	%
1	2	3	4
1999/2000	18.475.730.696	-	-
2000	13.149.268.664	(5.326.462.032)	↓ (28,83 %)
2001	26.701.090.317	13.551.821.653	103,06 %
2002	33.490.786.094	6.789.695.777	25,43 %
2003	37.849.393.822	4.358.607.728	13,01 %
2004	37.985.901.866	136.508.044	0,36 %
2005	52.449.857.845	14.463.955.979	38,08 %

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, (data diolah)

Jika diperhatikan dalam tabel di atas, akan terlihat peningkatan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama tahun 1999/2000 hingga tahun 2005 yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 1999 total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mencapai Rp.18.475.730.696,00 sedangkan pada tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mencapai Rp.52.449.857.845,00 atau dengan kata lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama kurun waktu tersebut hampir 300 % atau tiga kali lipat. Jika Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang digunakan sebagai indikator perekonomian daerah, maka Kabupaten Malang dapat dikatakan secara perlahan berhasil memberdayakan daerahnya untuk melawan krisis ekonomi yang terjadi semenjak tahun 1998.

Secara keseluruhan dari total penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2005, dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbang penerimaan sebesar 7,52 %. Tentunya ini merupakan sumbangan yang sangat kecil dibandingkan dengan kucuran dana perimbangan dari Pusat yang menyumbangkan persentase sebesar 85,99 %. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,52 % ini sudah merupakan peningkatan terhadap kontribusi Pendapatan Asli

Daerah yang pada tahun 2004 hanya menyumbangkan sebesar 6,05 %. Menurut Suplemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Yudistira : 7) disebutkan bahwa salah satu prinsip dari Otonomi Daerah adalah otonomi yang bertanggung jawab dimana otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi itu, yang pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dari kenyataan yang terjadi di lapangan maka semakin membuktikan bahwa pelaksanaan otonomi yang dilaksanakan selama ini belum mencerminkan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

4.7.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang

Dalam kurun waktu antara tahun anggaran 1999/2000 hingga tahun anggaran 2005, sektor Pajak Daerah merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Pada dasarnya, dengan diubahnya UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, Pajak Daerah memang diharapkan menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hal ini disebabkan karena hasil penerimaannya dapat elastis sepanjang waktu dan dengan nominal yang tidak terlalu berfluktuasi.

Dari data yang tersaji dalam tabel 4.4 pada penyajian data di depan, sektor pajak daerah merupakan salah satu sektor penerimaan PAD yang mengalami peningkatan cukup stabil. Walaupun pada tahun 2000, sebagai akibat penyesuaian tahun anggaran yang menyebabkan tahun anggaran pajak daerah hanya berjalan selama sembilan bulan. Demikian pula pada tahun 2002, realisasi Pajak Daerah mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 2,82 %. Hal ini disebabkan karena pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan tidak lagi dimasukkan dalam Pendapatan Daerah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peningkatan realisasi Pajak Daerah antara tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005:

Tabel 4.11

Peningkatan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 1999/2000 s.d. 2005

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Peningkatan	%
1	2	3	4
1999/2000	9.187.666.690	-	-
2000	7.289.508.118	(1.898.158.572)	(20,66 %)
2001	14.189.994.015	6.900.485.897	94,66 %
2002	13.790.363.573	(399.630.442)	(2,82 %)
2003	18.563.559.392	4.773.195.819	34,61 %
2004	19.823.695.617	1.260.136.225	6,79 %
2005	24.265.589.901	4.441.894.284	22,41 %

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006 (data diolah)

Penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan kembali pada tahun 2003, hal ini dikarenakan terdapat beberapa perubahan kebijakan antara lain mulai diadakannya pemisahan antara Pajak Hotel dengan Pajak Restoran dan dimasukkannya jenis Pajak Sarang Burung dan Pajak Parkir ke dalam sektor pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada kurun waktu tahun 2002 ke tahun 2003 yang mengalami kenaikan yang sangat besar mencapai 34,61 %. Dilihat dari target yang dicapai, Pajak Daerah Kabupaten Malang secara umum berhasil melampaui target, kecuali tahun 2004 yang hanya mencapai 93,6 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian target tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 138,85 %.

4.7.2.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang

Dari tabel 4.6 pada penyajian data di depan, kita dapat melihat bahwa antara tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2005 penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan yang cukup stabil. Setiap tahun target yang telah

ditetapkan bisa dicapai diatas 100%. Pencapaian tertinggi terjadi di tahun anggaran 2000. Hal ini sangat aneh mengingat tahun anggaran 2000 hanya berjalan selama 9 bulan sebagai dampak dari penyesuaian tahun anggaran dalam otonomi daerah yang diberlakukan mulai tahun 2001. Dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 560.000.000,- dicapai pencapaian sebesar Rp. 837.377.148,- atau meningkat sebesar 149,53 % dari target yang telah dicanangkan. Sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun anggaran. Dibawah ini adalah tabel peningkatan realisasi pajak hotel dan restoran dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005.

Tabel 4.12

Peningkatan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 1999/2000 s.d. 2005

Tahun	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran	Peningkatan	%
1999/2000	877.792.487	-	-
2000	837.377.148	↓ (40.415.339)	↓ (4,60)
2001	1.459.174.862	621.797.714	74,25
2002	533.534.015	↓ (925.640.847)	↓ (63,34)
2003	590.453.356	56.919.341	10,66
2004	593.424.940	2.971.584	0,5
2005	627.468.191	34.043.251	5,73

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006 (data diolah)

4.7.3 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 1999/2000 s/d 2005

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Telah dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Usaha Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya. Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memiliki peran dalam menyuplai sektor Pajak Daerah, akan tetapi kontribusinya masih cukup rendah.

Sebagaimana menurut Dasril Munir (2004 : 63), Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah merupakan rasio antara Pajak Hotel dan Restoran dalam satu tahun dengan pendapatan asli daerah pada tahun yang sama. Artinya, semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi/besar tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah. Bila dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran} = \frac{\text{realisasi Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Contoh: Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran tahun 2005} &= \frac{627.468.191}{52.449.857.845} \times 100\% \\ &= 1,19\% \end{aligned}$$

Dari uraian rumus di atas, kemampuan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang terhadap Pendapatan Asli Daerahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000 s.d. 2005

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel dan Restoran	Kontribusi (%)
1999 / 2000	18.475.730.696	877.792.487	4,75 %
2000	13.149.268.664	837.377.148	6,37 %
2001	26.701.090.317	1.459.174.862	5,47 %
2002	33.490.786.094	533.534.015	1,59 %
2003	37.849.393.822	590.453.356	1,56 %
2004	37.985.901.866	593.424.904	1,56 %
2005	52.449.857.845	627.468.191	1,19%
TOTAL	220.102.029.304	5.428.262.335	2,46 %

Sumber: Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, 2006 (data diolah)

Untuk mengetahui ukuran kemampuan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang digunakan ukuran kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Rasio 0,00 – 10,00 % (sangat kurang)
2. Rasio 10,10 – 20,00 % (kurang)
3. Rasio 20,10 – 30,00 % (sedang)
4. Rasio 30,10 – 40,00 % (cukup)
5. Rasio 40,10 – 50,00 % (baik)
6. Rasio di atas 50,00 % (sangat baik) (Dasril Munir (2004 : 63))

Berdasarkan data perhitungan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang di atas, dapat disimpulkan bahwa semenjak tahun anggaran 1999/2000 (pra-otonomi) hingga sekarang, Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang **sangat kurang** terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan persentase kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD yang hanya berkisar antara 1,19 % - 6,37 %. Meskipun

demikian, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD stabil, dengan perolehan realisasi yang dalam 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup baik.

Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah ini, disebabkan oleh masih terdapatnya sebagian besar penerimaan daerah yang berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini ditengarai akan mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih cenderung mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

Namun demikian dengan potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan, diharapkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran juga dapat terus ditingkatkan dengan kontribusi terhadap PAD yang akan jauh lebih besar. Beberapa hal yang perlu di ingat, bahwa selama ini realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selalu berada di atas 100 % dari target yang ditetapkan, meskipun target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tiap tahun anggaran selalu ditingkatkan.

Tetapi harus diingat juga, bahwa ukuran sebenarnya keberhasilan pemungutan pada dasarnya bukan diukur melalui dari target yang tercapai. Target dalam artian nominal yang ditetapkan pada awal tahun yang harus dicapai oleh penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi yang mutlak digunakan sebagai ukuran adalah pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja administrasi pemungutan pajak itu sendiri terhadap potensi Pajak Hotel dan Restoran yang ada dalam satu tahun. Mengingat bahwa target yang ditetapkan pada awal tahun bukan merupakan keadaan sesungguhnya yang secara maksimal dapat dicapai oleh dinas, tetapi tidak lebih hanya sebuah proyeksi/perkiraan. Namun yang lebih penting, keberhasilan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat

bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

4.8 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang.

➤ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh membayar Pajak Hotel dan Restoran

Umumnya, kesadaran masyarakat dapat disebabkan karena “ketidaktahuan” akan Pajak Hotel dan Restoran. Selain itu juga dapat disebabkan karena “ketidakingintahuan” masyarakat akan Pajak Hotel dan Restoran. Akibatnya, kebanyakan masyarakat cenderung pasif tidak membayar Pajak Hotel dan Restoran jika tidak ditagih oleh petugas. Hal ini sangat menyulitkan petugas penagihan Pajak Hotel dan Restoran karena petugas harus “menjemput bola” untuk melakukan penagihan.

Menurut Hamroeli Harun (2003), kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak dan susah untuk ditingkatkan adalah satu dari beberapa alasan klasik lainnya yang umum digunakan aparat pemungutan pajak ketika upaya yang dilakukan mengalami kegagalan atau kurang berhasil.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan program sosialisasi, meningkatkan pengawasan terhadap obyek-obyek pajak yang ada dan yang terakhir adalah dengan mengintensifkan penagihan. Memang perlu disadari bahwa kendala semacam ini sudah sangat mengakar pada diri masyarakat secara umum. Namun dengan usaha optimalisasi yang maksimal untuk menyadarkan masyarakat hingga paling tidak secara politis pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

➤ **Wilayah kerja yang sangat luas tidak diimbangi dengan sarana penunjang di lapangan**

Sekedar mengingatkan sebagaimana telah dibahas di depan bahwa Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki wilayah yang terluas kedua, yakni 3.348 Km². Luasnya wilayah ini diperparah dengan kondisi alamnya yang sulit dicapai karena berupa dataran tinggi dan banyak terdapat gunung.

Sebagaimana juga daerah lainnya, Obyek pajak dari Pajak Hotel dan Restoran merupakan obyek yang tersebar di penjuru wilayah kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, dan seringkali kuantitas pada masing-masing daerah dan titik lokasi jumlahnya beragam, tersebar dan umumnya lebu dari satu. Kondisi yang demikian membutuhkan sistem pengawasan yang menyeluruh dan ketat hingga mendapatkan ketertiban dan semua obyek Pajak Hotel dan Restoran dapat dikenai pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seringkali faktor luasnya wilayah ini menjadi penyebab utama kegagalan terhadap upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan dan instansi vertikal yang terkait lainnya untuk mengawasi dan menertibkan berbagai obyek pajak yang ada di Kabupaten Malang, terutama obyek Pajak Hotel dan Restoran. Luasnya wilayah menyebabkan prosedur pengawasan dilakukan secara bertahap dan bergiliran, sehingga periode pelaksanaannya menjadi lebih lama. Karena frekwensi pelaksanaan pengawasan pada suatu wilayah menjadi sangat rendah menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Meskipun pada setiap penjuru daerah didirikan Unit Pelaksana Teknis yang membawahi beberapa kecamatan, para pegawai UPTD tidak dapat berbuat banyak, mengingat keterbatasan tenaga pegawai yang dimiliki dibandingkan dengan masih terlalu luasnya wilayah yang harus ditangani.

Pembagian wilayah Kabupaten Malang ke dalam 7 UPTD juga dirasakan tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki tiap UPTD. Sehingga untuk menjangkau pelayanan di lapangan hingga maksimal, hal itu dirasakan sangat kurang. Belum lagi

apabila dilaksanakan pengendalian yang berupa pengawasan obyek pajak memerlukan tenaga pegawai yang tentunya tidak sedikit.

Sebagai contoh adalah UPTD Kepanjen. Dengan melayani wilayah yang luasnya 418,63 Km² yang terbagi dalam 7 Kecamatan dan dengan obyek pajak Hotel dan Restoran sebanyak 275 obyek hanya ditangani oleh 16 orang pegawai (jumlah pegawai paling banyak dari beberapa UPTD). Atau keadaan serupa yang terjadi di UPTD lainnya seperti Pujon dengan hanya memiliki tenaga lapangan sebanyak 4 orang pegawai. Belum lagi dengan pelayanan yang tidak hanya pajak Hotel dan Restoran saja, tetapi juga pajak daerah lainnya dan bahkan beberapa jenis retribusi daerah. Tentunya tenaga sedemikian ini sangat tidak mencukupi jika diharuskan melakukan pengawasan terhadap berbagai macam obyek pajak dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara jika dilakukan oleh Dinas atau hanya mengandalkan penertiban oleh Satpol PP, pengawasan akan memakan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, disamping membutuhkan tenaga yang tidak sedikit.

➤ **Belum adanya reward bagi Wajib Pajak**

Reward atau penghargaan adalah sesuatu yang sangat berarti bagi para wajib pajak. Karena dengan adanya penghargaan ini, wajib pajak akan merasa bahwa usahanya dalam membayar pajak ada yang menghormati. Selama ini memang membayar pajak bagi para wajib pajak mereka tidak mendapatkan hasil yang nyata dari membayar pajak tersebut.

Dari hasil wawancara seperti tertulis di halaman 71, dapat diketahui bahwa sebenarnya wajib pajak enggan membayar pajak dikarenakan mereka tidak mendapatkan hasil secara nyata dari Pemerintah. Oleh karena itulah maka program sosialisasi tadi sangatlah diperlukan sebagai suatu program yang memberikan pengertian kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.

Akan tetapi Pemerintah juga bisa memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang secara teratur telah membayar pajaknya. Penghargaan ini bisa berupa

piagam yang menunjukkannya sebagai warga teladan yang telah membayar pajak maupun dalam bentuk potongan nilai pajaknya sebagai diskon karena telah membayar pajaknya secara teratur. Akan tetapi bagaimanapun juga, membayar pajak adalah kewajiban bagi masyarakat tanpa ada embel-embel hadiah bagi yang telah membayarnya. Oleh karena itulah maka kita sebagai warga masyarakat yang baik tentunya bisa menjalankan kewajiban kita membayar pajak demi terlangsungnya kehidupan yang lebih baik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian “ Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Menghimpun Pendapatan Asli Daerah” (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Malang), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Malang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah yang termasuk kategori potensial untuk ditingkatkan. Namun penerimaan Pajak Hotel dan Restoran selama ini masih menghasilkan kontribusi yang kurang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun setiap tahunnya Pajak Hotel dan Restoran selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta penetapan target penerimaan yang kurang wajar. Hal ini bisa dilihat dari data rekapitulasi potensi Pajak Hotel dan Restoran yang hanya dibuat dalam 2 tahun sekali. Ini bisa menyebabkan data potensi yang ada kurang akurat dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
2. Strategi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan beberapa cara, yakni:
 - a. Upaya intensifikasi
 - b. Upaya Ekstensifikasi
3. Hingga saat ini, kinerja administrasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Malang secara umum menghasilkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan yang setiap tahun selalu meningkat di atas 100 % dari target yang telah ditentukan. Dengan adanya tingkat efektivitas yang cukup baik ini, maka strategi yang dijalankan oleh

Dinas Pendapatan ternyata berhasil dalam mendongkrak pendapatan setiap tahunnya.

4. Pembuatan data potensi Pajak Hotel dan Restoran ternyata tidak setiap tahun dilakukan oleh Dinas Pendapatan selaku pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak ini melainkan setiap 2 tahun sekali. Hal ini dikarenakan dalam membuat data potensi diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan tugas yang ada menuntut untuk segera ditangani, sehingga tidak sempat untuk membuat data potensi Pajak Hotel dan Restoran pertahunnya.
5. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan strategi peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Malang antara lain:
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh membayar Pajak Hotel dan Restoran
 - Wilayah kerja yang sangat luas tidak diimbangi dengan sarana penunjang di lapangan
 - Belum adanya reward bagi Wajib Pajak



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

1. Untuk mengatasi masalah kurang maksimalnya kontribusi sub sektor Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, jalan keluar yang dapat dilakukan untuk tahun ke depannya adalah harus lebih berani menetapkan target yang lebih tinggi dengan meningkatkan proyeksi pertumbuhan obyek pajak baru lebih dari 10 %. Untuk itu perlu diupayakan mengevaluasi dan mendata potensi yang sesungguhnya supaya semua obyek pajak dapat diketahui dengan jelas besar kecilnya potensi yang ada dan dapat ditingkatkan lagi sehingga nantinya penerimaan yang masuk dalam kondisi yang prima.
2. Program sosialisasi yang selama ini kurang maksimal, perlu ditingkatkan penyelenggaraannya dengan lebih melibatkan masyarakat yang benar-benar mempunyai potensi sebagai subyek Pajak Hotel dan Restoran. Demikian pula sosialisasi melalui media internet yang selama ini masih dikelola oleh KPDE, hendaknya Dinas Pendapatan sendiri mampu mengelola sendiri situs sosialisasi tersebut, sehingga informasi yang disajikan akan lebih *up to date*.
3. Peninjauan langsung kepada wajib pajak setidaknya dilakukan 3-4 kali dalam setahun. Selama ini peninjauan langsung kepada wajib pajak hanya dilakukan di bulan akhir tahun anggaran sehingga kemungkinan Dinas Pendapatan tidak mengetahui pasti akan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para wajib pajak di daerah.
4. Sistem pengenaan sanksi yang selama ini belum diberlakukan dengan baik perlu diberdayakan, mengingat beberapa upaya penagihan yang dilakukan selama ini terkesan kurang tegas dan terlalu kooperatif terhadap wajib pajak yang melanggar. Akibatnya tidak ada kontrol yang memberatkan bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, sehingga yang terjadi banyaknya warung liar dan berbagai jenis pelanggaran lainnya tetap semakin banyak menjamur.

5. Salah satu kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang adalah penanganan di lapangan yang kurang. Dengan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang hanya berjumlah 7 unit dirasa sangat kurang untuk melayani wilayah dengan 33 Kecamatan. Cabang Dinas hendaknya didirikan pada setiap kecamatan, sehingga hal ini akan memudahkan pelayanan di lapangan sekaligus dapat melaksanakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien di masing-masing wilayah unit kerjanya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Gaspersz, Vincent, Prof, Dr. CFPIM. 2004. *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Adi, K. Drs. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika
- Harun, H. Hamrolie, Drs., M.Sc.. 2004. *Analisis Peningkatan PAD: Edisi 2004/2005*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Kaho, RJ. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Kaho, RJ. 1999. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Ofset.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Ofset.
- Mustopadijaja, B. 1993. *Kebijakan Pembangunan dan Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki. 1993. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : FE UII
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, H. Dasril, *et al.* 2004. *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Narbuko, C., dan Achmadi, A. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rangkuti, F. 1997. *Manajemen Strategi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 1999. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Waluyo, Ilyas. BW. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba 4.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sidik, Mahfud. 2002. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda STIA LAN.

Sri Pudyatmoko, Y, M. Hum, SH. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi Offset.

Sunindhia, Y, W, SH. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.

Zauhar, Soesilo. 2001. "Administrasi Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 1 No. 2. Malang : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Malang No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.

SK Bupati Malang No. 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No. 10
Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Brosur, Pamflet :

Dinas Pendapatan Kabupaten Malang. *Informasi Pembayaran Pajak Daerah*. Malang.

Dinas Pendapatan Kabupaten Malang. Layanan dan Informasi Pajak Hotel dan Restoran. Malang.

Sumber internet:

- <http://www.jatimonline.org/>
- <http://www.kabmalang.go.id/>
- <http://www.kabmalang.go.id/dispenda1/>
- http://www.ri.go.id/produk_uu/

